



SALINAN

BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 21, Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (2), Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Buton Utara.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome corona virus 2*.
15. Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dan berkedudukan di Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Sub Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati dan merupakan bagian dari Panitia Pemilihan Kabupaten yang berkedudukan di Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

17. Tim Pemantau Pemilihan Kepala Desa adalah tim yang dibentuk Bupati untuk memantau pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Tim Pengamanan Pemilihan Kepala Desa adalah tim yang dibentuk Bupati untuk mengamankan jalannya pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
21. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.
22. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat Kepala Desa yang terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
23. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah yang telah mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjaringan.
24. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
25. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
26. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat sementara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
27. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
28. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
29. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbarui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
30. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.

31. Daftar Pemilih Tetap selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
32. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah foto calon Kepala Desa.
33. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemungutan suara dan tempat panitia pemilihan menghitung perolehan sementara yang dihadiri dan disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa.
34. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
35. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa.
36. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

## BAB II

### JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

#### Pasal 3

Jenis Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak atau bergelombang; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

#### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Buton Utara.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan pengelompokan jumlah Desa berdasarkan waktu berakhir masa jabatan dan kemampuan biaya pemilihan.

- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b), dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

### BAB III

#### PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

##### Bagian Kesatu

##### Periode Pemilihan

#### Pasal 6

- (1) Periode pemilihan Kepala Desa serentak gelombang pertama dilaksanakan mulai tahun 2017 dengan rincian masa jabatan Kepala Desa yang habis atau berakhir sampai pada triwulan pertama tahun 2017.
- (2) Periode pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua dilaksanakan paling lambat bulan Juli 2022 dengan rincian masa jabatan Kepala Desa yang habis atau berakhir pada tahun 2020.
- (3) Periode pemilihan Kepala Desa serentak gelombang ketiga dilaksanakan paling lambat triwulan pertama tahun 2023 dengan rincian masa jabatan Kepala Desa yang habis atau berakhir pada bulan Mei tahun 2023.
- (4) Kepala Desa yang belum berakhir masa jabatan 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dan akan mengikuti pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus berhenti dari jabatan Kepala Desa terhitung sejak dilantiknya Kepala Desa definitif hasil pemilihan serentak.
- (5) Desa yang akan mengikuti pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatannya sebagai Kepala Desa dianggap telah selesai sejak dilantiknya Kepala Desa definitif.

(6) Bagi Kepala Desa yang mengundurkan diri dianggap telah selesai periode jabatannya sebagai Kepala Desa.

#### Pasal 7

- (1) Apabila hasil pemilihan Kepala Desa serentak salah satu/lebih Desa dibatalkan akibat penyelesaian sengketa dan/atau putusan pengadilan, pelaksanaan pemilihan ulang ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelesaian sengketa dan/atau putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir sesuai dengan tahapan gelombang pemilihan Kepala Desa serentak.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penetapan pemilih;
- c. pencalonan;
- d. sosialisasi dan kampanye;
- e. pemungutan dan perhitungan suara;
- f. penetapan hasil pemilihan; dan
- g. pelantikan.

#### Paragraf 1

#### Persiapan

#### Pasal 9

Tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :

- a. pemberitahuan akhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan;
- c. penetapan Daftar Pemilih Tetap; dan
- d. perencanaan pembiayaan.

#### Pasal 10

Pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

#### Pasal 11

- (1) Setelah menerima tembusan surat pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bupati melalui DPMD melakukan inventarisasi masa jabatan Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Desa pemilihan.
- (2) Setelah ditetapkan Desa peserta pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati segera membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sub Panitia Pemilihan Kecamatan.

#### Pasal 12

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah, satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten dan unsur terkait lainnya, dengan susunan :
  - a. Pengarah;
  - b. Penanggung jawab;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris; dan
  - e. Anggota;
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menetapkan sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - b. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan dan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - c. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
  - d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - e. melakukan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta kelengkapan pemilihan lainnya;

- f. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
- h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
- i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Pembentukan Sub Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sub Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Camat, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia, satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan dan unsur terkait lainnya, dengan susunan :
  - a. Pengarah
  - b. Penanggungjawab
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris; dan
  - e. Anggota.
- (3) Sub Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten untuk memfasilitasi penyampaian surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Desa;
  - b. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa;
  - c. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
  - d. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
  - e. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

#### Pasal 14

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa atau pemberitahuan kepada Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menentukan :
  - a. susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
  - b. menetapkan tata kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (5) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menetapkan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa setempat yang didalamnya melibatkan keterwakilan perempuan.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 15

- (1) Pengisian susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, mempertimbangkan kemampuan dalam bidang administrasi, fisik dan keterwakilan unsur wilayah.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. wakil ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota;
  - d. bendahara merangkap anggota; dan
  - e. seksi merangkap anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. menetapkan sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - d. menyediakan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
  - e. menetapkan daftar pemilih;
  - f. melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
  - g. melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - h. mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
  - i. melaksanakan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa;
  - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - k. menetapkan tata cara pemilihan;
  - l. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara;
  - m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
  - n. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa; dan
  - o. menyampaikan surat pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui DPMD.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa dengan aman tertib, dan demokratis.

#### Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf 1, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat menetapkan pembantu penyelenggara pemungutan suara atas persetujuan BPD.
- (2) Penetapan pembantu penyelenggara pemungutan suara dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Jumlah pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang tiap dusun.

#### Pasal 17

- (1) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.

- (2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
  - c. melanggar tugas dan kewajiban; dan
  - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
- (3) Apabila anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa setempat yang dituangkan dalam Keputusan BPD.

#### Pasal 18

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 tidak bersifat hierarki.

#### Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mengajukan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Panitia Pemilihan Kabupaten disampaikan kepada Sub Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (3) Sub Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak kepada BPD.

#### Paragraf 2

#### Penetapan Pemilih

#### Pasal 20

- (1) Wajib Pilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih berdasarkan data penduduk yang berasal dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah.
- (2) Wajib Pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum penetapan DPS tidak terputus-putus dan dibuktikan

- dengan KTP dan KK atau surat keterangan penduduk lainnya yang dianggap sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berumur 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah;
  - c. tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
  - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - f. bukan anggota TNI atau Polri aktif.
- (3) Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam Daftar Pemilih.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

#### Pasal 21

Apabila ada Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam Daftar Pemutakhiran Pemilih Sementara, masyarakat Desa setempat secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk didaftarkan sebagai DPTb.

#### Pasal 22

Calon Kepala Desa yang berasal dari luar Desa dan/atau yang tidak bertempat tinggal di Desa atau bertempat tinggal di Desa tetapi masih kurang 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, tidak dapat menggunakan hak pilih.

#### Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mencatat nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ke dalam DPTb.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam DPTb dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.

#### Pasal 24

- (1) Data penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui DPMD kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan akan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Sub Panitia Kecamatan untuk dimutakhirkan dan divalidasi.

- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengakomodasi kondisi kependudukan yang mutakhir:
- a. karena usia pemilih telah memenuhi syarat, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. karena pindah domisili ke Desa lain; atau
  - e. karena belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan Daftar Wajib Pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan DPS.

#### Pasal 25

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya DPS.

#### Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Wajib Pilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. Wajib Pilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Wajib Pilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - c. Wajib Pilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
  - d. Wajib Pilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Wajib Pilih; atau
  - e. Wajib Pilih yang belum terdaftar dalam DPS tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa agar segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

#### Pasal 27

- (1) Wajib Pilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa atau melalui Kepala Dusun.
- (2) Wajib Pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

#### Pasal 28

- (1) DPTb diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pencatatan data pemilih tambahan.

#### Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penyusunan dan menetapkan DPT berdasarkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman DPTb.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 30

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (3) Apabila saat pemungutan suara, wajib pilih yang sudah terdaftar dalam DPT belum mendapatkan surat panggilan atau karena sebab lain surat panggilannya rusak atau hilang, yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP.

### Pasal 31

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

### Pasal 32

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

### Pasal 33

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom dengan keterangan meninggal dunia.

### Paragraf 3

#### Pencalonan

### Pasal 34

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. bersedia bertempat tinggal/berdomisili di Desa yang bersangkutan apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

- bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. tidak sedang menjadi pengurus dan anggota partai politik pada saat pendaftaran;
  - l. bagi anggota DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, yang bersangkutan mengajukan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan calon terpilih;
  - m. berbadan sehat dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya ;
  - n. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - o. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat/Pelaksana Kepala Desa;
  - p. bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - q. Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dari atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - r. memiliki naskah visi dan misi calon;

#### Pasal 35

Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, antara lain meliputi Pondok Pesantren dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan/Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama/Kementerian Agama Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Setiap yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp 10.000 yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan persyaratan administratif.

#### Pasal 37

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri atas:

- a. foto copy ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari sentra pelayanan kesehatan atau dokter yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- e. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta surat keterangan tidak pernah terlibat dalam pengkhianatan NKRI dan Pancasila dari Pengadilan Negeri setempat;
- f. khusus yang setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib mengumumkan secara tertulis dengan jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- g. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dalam wilayah Kabupaten Buton Utara oleh DPMD;
- h. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- j. surat izin :
  - 1) bagi perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Calon harus mendapatkan izin dari Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa;
  - 2) bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Calon harus mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - 3) bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDes/Swasta yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan/direktur;
  - 4) khusus anggota TNI atau Polri yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam instansi TNI atau Polri.
- k. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau mantan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD;
- l. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

- m. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa dan bersedia menerima sanksi jika melanggarnya;
- n. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
- o. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- p. dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan tertulis pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, bermaterai cukup (materai 10.000);
- q. bagi pelamar yang tidak memiliki ijazah atau STTB asli karena hilang atau rusak, apabila tidak memiliki foto copy ijazah atau STTB yang telah dilegalisir, harus dapat menunjukkan surat keterangan pengganti ijazah atau STTB yang hilang atau rusak yang dikeluarkan sekolah asal dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Instansi yang berwenang serta menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
- r. bagi mereka yang memiliki ijazah atau STTB asli yang datanya tidak jelas atau meragukan atau ada perbedaan data dengan STTB asli lainnya yang dimiliki, harus dilampiri surat keterangan ralat, bermaterai dan ditempel pas photo yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah asal dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan atau Instansi yang berwenang;
- s. surat pernyataan bermaterai akan kebenaran persyaratan administrasi;
- t. surat pernyataan siap kalah dan siap menang; dan
- u. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja.

#### Pasal 38

- (1) PNS yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan, harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya:
  - a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, melampirkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atas permohonan PNS yang bersangkutan; dan
  - b. PNS dari instansi sektoral atau vertikal izin dari kepala instansi sektoral atau vertikal yang bersangkutan ditingkat Kabupaten dan/atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral atau vertikal pegawai yang bersangkutan;

- (2) Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilampiri surat pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
- (3) Surat pernyataan pengunduran diri dari anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus ada sebelum pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Anggota BPD yang telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bisa terlibat dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Anggota BPD yang sudah mengundurkan diri sebagaimana pada ayat (2) apabila tidak terpilih menjadi Kepala Desa, tidak bisa lagi menjadi anggota BPD untuk satu (1) periode keanggotaannya.
- (6) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana pada ayat (2) menjadi dasar pemerintah Desa untuk diusulkan pergantian antar waktu anggota BPD kepada Bupati.
- (7) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), melampirkan surat pemberitahuan cuti pada saat ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 37, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa atas rekomendasi Camat.
- (9) Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri, harus mundur dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (10) Terhadap Penjabat Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana pada ayat (9), tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa sampai dengan adanya penetapan Kepala Desa terpilih.

#### Pasal 39

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Apabila sampai dengan 3 hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8) Kepala Desa tidak mengeluarkan surat izin cuti, Camat memberi surat izin cuti kepada Perangkat Desa dimaksud.

#### Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor atau Balai Desa dan di tempat umum lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menerima berkas lamaran yang telah lengkap.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pemilihan Kepala Desa sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak atau gelombang berikutnya.
- (6) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS lingkup Pemerintah Daerah.
- (7) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang pendaftar, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melanjutkan ke penjaringan Bakal Calon yang dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penyaringan dengan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib bersikap netral dan objektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) terdapat kekurangan berkas persyaratan, Panitia Pemilihan Kepala Desa meminta untuk melengkapi berkas kelengkapan secara tertulis kepada bakal calon.
- (2) Dalam hal permintaan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh bakal calon sampai batas waktu penelitian, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bakal calon tersebut tidak lolos administrasi yang dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 44

Apabila hasil penjaringan terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat dan dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 45

- (1) Apabila hasil Penjaringan ternyata kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat, tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan permohonan seleksi akademis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan seleksi akademis dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan;
  - c. usia; dan
  - d. seleksi tertulis.
- (3) Seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi berakhir.
- (4) Dalam pelaksanaan seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan;
  - b. menyusun tata tertib;
  - c. menyusun jadwal pelaksanaan;
  - d. mempersiapkan kebutuhan dan perlengkapan;
  - e. melakukan penilaian dan rekapitulasi hasil penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintah, pendidikan dan usia Bakal Calon Kepala Desa;
  - f. memfasilitasi pelaksanaan seleksi tertulis;
  - g. memfasilitasi pemeriksaan lembar jawaban seleksi tertulis;
  - h. melakukan rekapitulasi penilaian hasil seleksi; dan
  - i. mengumumkan hasil seleksi.
- (5) Penetapan paling banyak 5 (lima) orang calon sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai peringkat nilai urutan kesatu sampai dengan kelima dan peringkat keenam dan seterusnya tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon.
- (6) Dalam melaksanakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat bekerjasama dengan unsur perguruan tinggi/tenaga ahli untuk membentuk tim seleksi yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 47

- (1) Seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) dilakukan melalui pembobotan nilai kriteria sebagai berikut :
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 15% (lima belas perseratus);

- b. tingkat pendidikan dengan bobot nilai 15% (lima belas perseratus);
  - c. usia dengan bobot nilai 15% (lima belas perseratus); dan
  - d. seleksi tertulis dengan bobot nilai 55% (lima puluh lima perseratus).
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :
    - 1) punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 5.
    - 2) tidak punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 3.
  - b. tingkat Pendidikan :
    - 1) SLTP/ sederajat mendapat nilai 1.
    - 2) SLTA/ sederajat mendapat nilai 3.
    - 3) Sarjana/S1 keatas mendapat nilai 5.
  - c. usia :
    - 1) usia 25 tahun sampai dengan 35 tahun mendapat nilai 1.
    - 2) usia 35 tahun sampai dengan 45 tahun mendapat nilai 3.
    - 3) usia 45 tahun keatas mendapat nilai 5.
  - d. Seleksi tertulis dengan nilai sesuai hasil tes tertulis dengan interval nilai 0 sampai dengan 100.
- (3) Perhitungan nilai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menggunakan rumus sebagai berikut :
- $$X = (Y_1 \times 15\%) + (Y_2 \times 15\%) + (Y_3 \times 15\%) + (Y_4 \times 55\%)$$
- X adalah nilai bakal calon  
 Y<sub>1</sub> adalah nilai kriteria pengalaman bekerja  
 Y<sub>2</sub> adalah nilai kriteria pengalaman Pendidikan  
 Y<sub>3</sub> adalah nilai kriteria usia  
 Y<sub>4</sub> adalah nilai kriteria tertulis

#### Pasal 48

- (1) Hasil seleksi akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan berita acara tim seleksi yang memuat nilai dan peringkat atau urutan rangking Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan hasil seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi dan selanjutnya menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

- (3) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka dihadapan calon atau orang yang mendapat mandat tertulis dengan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Sub Panitia Pemilihan Kecamatan, Kepala Desa dan BPD.

#### Pasal 49

- (1) Apabila hasil penjaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat administratif, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat diatas kertas bermaterai.
- (3) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), posisi dan kedudukan nomor urut, nama, foto calon yang terpampang dalam papan pengumuman dan dicetak dalam kartu suara, dinyatakan tetap dan tidak ada perubahan.

#### Pasal 50

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat melanjutkan dengan pengundian nomor urut.
- (2) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin langsung oleh ketua panitia, dihadiri oleh calon atau orang yang dimandatkan secara tertulis, anggota panitia, BPD, Pemerintah Desa, dan unsur pimpinan kecamatan dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan hasil pengundian nomor urut berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan kepada Sub Panitia Pemilihan Kecamatan untuk diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagai bahan pencetakan kartu suara.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan nama dan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di kantor atau balai Desa dan di tempat umum lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

#### Paragraf 4

### Pencetakan dan Penyaluran Surat Suara, Kotak Suara dan Perlengkapan lainnya

#### Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan daftar nama dan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (4) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Sub Panitia Pemilihan Kecamatan paling lambat 2 (dua) hari sejak ditetapkan.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pencetakan surat suara paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain memuat nomor urut, nama, dan foto calon juga disertai dengan cap/stempel dari Tim Pemilihan Kabupaten dan kolom tanda tangan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Jumlah surat suara yang dicetak oleh Tim Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebanyak DPT pada Desa yang bersangkutan ditambah 10% (sepuluh persen) surat suara cadangan.
- (5) Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam hal :
  - a. surat suara dalam keadaan rusak sebelum digunakan; dan/atau
  - b. terdapat pemilih yang tidak terdaftar tetapi yang bersangkutan adalah penduduk setempat yang dibuktikan dengan KTP yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) Daerah.
- (6) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibuatkan berita acara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa.

#### Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pembuatan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya sesuai jumlah TPS yang ada di setiap Desa paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (2) Perlengkapan pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. surat undangan pemungutan suara;
  - b. bilik suara;
  - c. tinta tanda telah mencoblos; dan
  - d. spanduk.

### Pasal 53

- (1) Surat suara dan kotak suara disalurkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Sub Panitia Pemilihan Kecamatan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (2) Setelah menerima surat suara dan kotak suara, Sub Panitia Pemilihan Kecamatan menyalurkan surat suara dan kotak suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (3) Penyaluran dan penerimaan surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disertai dengan berita acara serah terima.
- (4) Sub Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa, wajib menjaga keamanan dan keutuhan surat suara dan kotak suara.
- (5) Pengadaan surat suara, kotak suara dan perlengkapan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Paragraf 5

#### Sosialisasi dan Kampanye

### Pasal 54

- (1) Sosialisasi dilakukan dalam rangka memperkenalkan Calon Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah pengundian nomor urut calon.
- (4) Panitia pemilihan menetapkan jadwal kampanye Calon Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (6) Kampanye dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) hari dan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara telah dinyatakan selesai.
- (7) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan pada pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita dilokasi yang telah disepakati oleh Panitia Pemilihan dengan Calon.
- (8) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab.

#### Pasal 55

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

#### Pasal 56

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5), dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, rapat umum, penyebaran melalui media cetak dan elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta disesuaikan dengan tidak melampau kapasitas ruangan tempat duduk yang telah disiapkan.
- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, sifatnya dialog interaktif dan diruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat kampanye.
- (3) Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung calon dan warga masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.
- (4) Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, materi dan substansi pemberitaan atau penyiarannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau ditempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar yang terpilih atau foto calon.
- (6) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya dengan mempertimbangkan nilai etika, estetika, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan setempat.

#### Pasal 58

(1) Pelaksana kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan; penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota; masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- c. Kepala Desa;
- d. Perangkat Desa; dan
- e. Anggota BPD.

#### Pasal 59

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;

- b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan
- c. calon Kepala Desa dapat digugurkan oleh panitia apabila tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

#### Paragraf 6

#### Masa Tenang

#### Pasal 60

- (1) Masa tenang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbagai bentuk kampanye dinyatakan telah selesai dan segala atribut kampanye yang terpasang harus dibersihkan.
- (4) Pembersihan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### Paragraf 7

#### Pemungutan dan Perhitungan Suara

#### Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada masyarakat atau penduduk Desa tentang waktu dan tempat Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan persiapan :
  - a. membuat surat undangan atau pemberitahuan kepada wajib pilih;
  - b. menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
  - c. menyusun DPS, DPT dan Daftar Pemilih Tambahan;
  - d. membuat bilik pemungutan suara dengan jumlah sesuai kebutuhan.
  - e. menyiapkan foto tanda lain serta nomor Calon Kepala Desa;
  - f. menyiapkan surat suara;
  - g. menyiapkan tinta penanda pemilih apabila diperlukan;
  - h. menyiapkan meja, kursi, papan tulis berikut kelengkapannya; dan
  - i. menyiapkan sarana lain sesuai kebutuhan;

## Pasal 62

- (1) Surat undangan atau panggilan kepada para pemilih disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Surat undangan atau panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama, alamat dibubuhi tanda tangan ketua Panitia dan cap atau stempel Panitia;
  - b. hari dan tanggal pelaksanaan;
  - c. jam mulai dan berakhirnya pemungutan suara; dan
  - d. tempat pemilihan atau pemungutan suara.
- (3) Surat undangan atau panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan langsung kepada pemilih yang bersangkutan.
- (4) Para pemilih yang telah menerima surat undangan atau panggilan harus menandatangani atau cap jempol sebagai tanda bukti penerimaan.
- (5) Apabila pemilih tidak ada di tempat, bisa dititipkan kepada anggota keluarganya dengan ketentuan apabila Pemilih tidak dapat memberikan hak suaranya pada waktu pemilihan, surat panggilan tersebut dikembalikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Bagi penduduk Desa yang dinyatakan berhak sebagai pemilih ternyata tidak ada di tempat dan tidak ada anggota keluarga yang bisa dititipkan surat undangannya, agar terus diumumkan atau ditemui sampai dengan batas waktu pukul 24.00 Wita hari terakhir penyampaian surat undangan.
- (7) Para Pemilih yang tercantum dalam DPT, tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta haknya dengan didampingi kepala dusunnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 2 (dua) jam setelah pembukaan pemungutan suara dan tidak boleh diwakilkan.

## Pasal 63

- (1) Calon Kepala Desa berhak menugaskan saksi pada :
  - a. perhitungan surat undangan;
  - b. penukaran surat undangan dengan surat suara;
  - c. memasukan surat suara ke kotak suara; dan
  - d. perhitungan surat suara di meja dan papan perhitungan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari unsur pemilih dan harus diberikan surat tugas oleh Calon Kepala Desa.

- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
- (5) Apabila saksi tidak hadir dan/atau tidak menanda tangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 64

Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan kegiatan atau persiapan sebagai berikut :

- a. menentukan tempat atau lokasi pemungutan suara;
- b. lokasi pemungutan suara diatur sebagai berikut :
  - 1) tempat duduk para saksi.
  - 2) tempat duduk di ruang tunggu Pemilih.
  - 3) tempat duduk panitia pelaksana atau petugas pemungutan suara.
- c. Panitia Pemilihan Kepala Desa membagi tugas dalam pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara, antara lain:
  - 1) petugas yang menyimpan sisa undangan, memeriksa surat undangan atau panggilan atau identitas Pemilih.
  - 2) petugas khusus sebagai penyimpan, penghitung surat suara awal dan akhir (awal diterima berapa lembar, akhir atau sisa diterima berapa lembar) dimasukan atau ditulis dalam berita acara jumlah surat suara pada awal pemungutan suara dan berita acara sisa surat suara pada akhir penutupan pemungutan suara.
  - 3) petugas pemberi surat suara.
  - 4) petugas yang melayani pemilih.
  - 5) petugas konsumsi.
  - 6) petugas perlengkapan.
  - 7) petugas administrasi atau sekretariat.
  - 8) petugas penghitung perolehan suara dan petugas teknis lainnya.

#### Pasal 65

Untuk memperlancar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu disediakan :

- a. palu pimpinan;
- b. papan tulis atau tempel;
- c. tali pengaman pembatas bagi para Pemilih;
- d. tempat penampungan surat suara atau kotak suara;
- e. spidol;

- f. paku besar atau paku payung (alat pencoblos);
- g. bantalan atau busa (alas tempat mencoblos);
- h. tinta penanda pemilih (apabila diperlukan);
- i. penunjuk waktu atau jam dinding; dan
- j. peralatan lainnya yang diperlukan.

#### Pasal 66

- (1) Dalam penyelenggaraan pemungutan suara dipergunakan alat pemungutan suara berupa surat suara.
- (2) Sebelum surat suara digunakan harus ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan apabila berhalangan, penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Surat suara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 67

- (1) Tanda gambar dan nomor urut calon ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berbentuk foto calon, angka, warna atas kesepakatan calon.
- (2) Penetapan tanda gambar dan nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 20 (dua puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

#### Pasal 68

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan ditempat terbuka yang berdekatan dengan gedung atau bangunan yang luas.
- (3) Desa dengan jumlah wajib pilih kurang dari 1.000 (seribu) cukup menggunakan 2 (dua) TPS.
- (4) Desa dengan jumlah wajib pilih lebih dari 1.000 (seribu) dapat menggunakan lebih dari 2 (dua) TPS.
- (5) Dalam keadaan dan kondisi tertentu, TPS dapat dipindahkan atau dialihkan ke dalam gedung atau bangunan yang dekat dengan TPS sebelumnya.
- (6) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk Desa

yang berhak memilih dan mengumumkan di papan pengumuman Kantor Desa dan di setiap dusun atau tempat umum lainnya secara terbuka tentang waktu dan tempat pemungutan suara.

- (7) Rapat pemungutan suara dimulai pukul 08.00 Wita dan berakhir pukul 14.00 Wita atau sampai dengan selesai, dengan susunan acara :
  - a. pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - c. penunjukan saksi oleh Calon Kepala Desa yang duduk di pintu masuk dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Kuasa Kesaksian untuk pemungutan suara;
  - d. penjelasan tata tertib pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa;
  - e. pembukaan atau pemeriksaan Kotak suara dan Surat Suara, dilanjutkan dengan pemeriksaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh para Saksi Calon Kepala Desa yang dipandu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - f. pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - g. penandatanganan berita acara Pemilihan Kepala Desa;
  - h. apabila pada pukul 14.00 Wita, masih terdapat antrian Pemilih di tempat pemungutan suara, maka penutupan pemungutan suara diundur sampai dengan semua Pemilih dalam antrian tersebut telah menggunakan hak pilihnya;
  - i. Batas akhir pemungutan suara berdasarkan penunjuk waktu yang ditetapkan oleh panitia; dan
  - j. Pengesahan jalannya acara pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bahwa pelaksanaan pemungutan suara berjalan aman, tertib, lancar, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### Pasal 69

- (1) Pelaksanaan Pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau yang ditunjuk oleh Panitia dengan mengetuk palu atau alat lain.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menerima surat undangan dan menunjukkan KTP dari Pemilih yang hadir dan mencocokkannya dengan DPT.
- (3) Pemilih selanjutnya menerima surat suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (4) Para Pemilih sebelum memberikan suaranya harus memeriksa atau meneliti surat suara di depan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan apabila terdapat surat suara cacat atau rusak atau terdapat bekas lipatan, lubang atau coretan dan tanda lain diluar standar surat suara asli, Pemilih berhak meminta ganti surat suara yang baru dengan menyerahkan surat suara yang diterimanya paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Pemilih yang telah menerima surat suara melaksanakan pencoblosan atau pemberian suara di dalam bilik suara atau dengan cara dicoblos menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Surat Suara yang telah dicoblos, dalam keadaan terlipat dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan serta tidak dapat diambil kembali dan Pemilih dinyatakan telah menggunakan hak pilihnya secara sah.

#### Pasal 70

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab terhadap kelancaran, ketertiban dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, saksi Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah disediakan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan.
- (3) Pemilih dilarang melakukan :
  - a. merusak surat suara;
  - b. membuang, menghilangkan dan membawa pulang surat suara; dan
  - c. memberi tanda atau menandatangani surat suara.
- (4) Setiap Pemilih hanya berhak memberikan satu suara dan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.
- (5) Pemilih yang hadir tetapi tidak mampu memberikan suaranya secara pribadi (sakit, tuna netra, lumpuh), dapat meminta bantuan keluarga atau seorang Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendampingi atau memandunya.
- (6) Penutupan pemungutan suara dilakukan setelah batas waktu tercapai.
- (7) Proses perhitungan suara langsung dilaksanakan setelah jalannya pemungutan suara selesai.

#### Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa memanggil para saksi yang telah menerima kuasa dari Calon Kepala Desa untuk menyaksikan perhitungan

suara dengan memperlihatkan surat kuasa bermaterai dan diberikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Saksi dari Calon Kepala Desa menyaksikan secara seksama perhitungan suara dan pencatatan perhitungan suara.
- (3) Dalam hal tidak ada yang sanggup atau mau menjadi saksi, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat menunjuk salah seorang tokoh masyarakat atau panitia untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
- (4) Apabila dalam perhitungan suara, saksi tidak hadir atau saksi meninggalkan TPS sebelum perhitungan suara selesai dilaksanakan, perhitungan suara tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara.
- (6) Setiap lembar surat suara diteliti untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih, menyebutkan lembar yang dicoblos serta mencatatnya dalam bahan yang ditempelkan di papan tulis sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi yang hadir.
- (7) Pemberian suara dinyatakan sah apabila surat suara yang digunakan adalah yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (8) Surat Suara dianggap tidak sah apabila :
  - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
  - b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kepala atau yang mewakili;
  - c. terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
  - d. ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
  - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
  - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
  - g. coblosan diantara kotak gambar;
  - h. tidak dicoblos oleh alat coblos yang telah disediakan; dan
  - i. tidak ada coblosan.
- (9) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya surat suara antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan surat suara serta mengambil keputusan tentang sah atau tidaknya surat suara pada saat itu juga.
- (10) Dalam hal terjadi perbedaan atau selisih surat suara yang masuk dalam kotak suara dengan daftar hadir pemilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa

mengambil keputusan dengan mengacu pada surat suara yang masuk dalam kotak suara yang dituangkan dalam berita acara.

- (11) Pengambilan keputusan dengan mengacu pada surat suara yang masuk dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan ketentuan jumlah surat suara yang masuk dalam kotak suara tidak melebihi jumlah daftar hadir yang dicatat panitia.
- (12) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) bersifat final serta mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.
- (13) Apabila terjadi kesalahan atau tindakan yang mengandung unsur pidana sebelum dibuktikan di Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 72

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa langsung mengumumkan hasilnya kepada masyarakat.
- (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan Calon Kepala Desa terpilih dan sebelum pelaksanaan acara perhitungan suara ditutup, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara perhitungan suara yang ditandatangani bersama saksi.
- (5) Dalam hal saksi dari Calon Kepala Desa dengan berbagai alasan tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak mempengaruhi keabsahan perhitungan suara dalam Pemilihan Calon Kepala Desa.
- (6) Keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa tidak mempengaruhi keabsahan, sepanjang belum ada keputusan hukum yang tetap.

#### Paragraf 8

#### Penetapan Hasil Pemilihan

#### Pasal 73

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemungutan suara dengan dilampiri berkas dan

berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

- (2) BPD menerbitkan keputusan tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih, paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan serta berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa dan selanjutnya menyampaikan laporan dan usulan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (3) Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi camat dan keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa atau BPD tidak menetapkan dan/atau mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pengumuman Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Camat mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk diangkat dan disahkan menjadi Kepala Desa, dengan melampirkan berita acara hasil pemilihan.

#### Paragraf 9

#### Pelantikan

#### Pasal 74

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 75

- (1) Pengucapan sumpah atau janji dan pelantikan Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Susunan kata sumpah atau janji Kepala Desa adalah sebagai berikut:  
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah atau janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan paling lambat 3 (tiga) setelah pelantikan.

#### Pasal 76

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibubarkan oleh BPD setelah berakhirnya semua tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

### BAB IV

#### PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM *COVID-19*

#### Pasal 77

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam kondisi bencana non alam *COVID-19* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak

- antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *COVID-19* Desa; dan
  - k. protokol kesehatan pencegahan *COVID-19* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 78

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

#### Pasal 79

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi :
    - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama.
    - 2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial.

- 3) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
  - 4) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa.
  - 5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh per seratus) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
  - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *COVID-19* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh :
- a. Calon Kepala Desa;
  - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *COVID-19* Desa; dan/atau
  - f. 1 (satu) orang perwakilan dari lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

#### Pasal 80

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dengan mekanisme meliputi:
  - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;

- b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *COVID-19* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

(2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh :

- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
- b. panitia pemilihan di Desa;
- c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
- d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
- e. 1 (satu) orang perwakilan Sub Panitia Pemilihan Kecamatan;
- f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas *COVID-19* Desa; dan/atau
- g. 1 (satu) orang perwakilan dari lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa.

(3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.

(4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.

(5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :

- a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
- b. forum komunikasi pimpinan Daerah;
- c. Camat;
- d. perangkat acara; dan
- e. undangan lainnya.

(6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh per seratus).

### Pasal 81

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 80, dapat dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Sub Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Sub Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Panitia Pemilihan Kecamatan dan satuan tugas penanganan *COVID-19*.

### Pasal 82

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *COVID-19* berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* tidak dapat dikendalikan.

### Pasal 83

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
- b. laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

## BAB V

### PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

#### Pasal 84

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu, dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
  - 1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
  - 2) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa terbentuk.
  - 3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
  - 4) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari.
  - 5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari, dan
  - 6) Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
  - 1) Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- 2) Pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- 3) Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- 4) Pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada musyawarah Desa;
- 5) Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
- 6) Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
- 7) Pelaporan calon terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- 8) Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- 9) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 85

- (1) Masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan antar waktu sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan.
- (2) Ketentuan yang mengatur pembentukan dan pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa antar waktu, persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa, pengesahan dan pelantikan mengacu dalam ketentuan pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB VI  
TATA CARA PENGAWASAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA  
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 86

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang dibantu oleh Sub Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa mulai tahap pendaftaran calon sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah pengucapan sumpah atau janji Kepala Desa terpilih; dan
  - b. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada Bupati.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan rekomendasi.

Bagian Kedua

Penanganan Pelanggaran

Pasal 87

- (1) Penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang dibantu oleh Sub Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
  - a. laporan masyarakat dan/atau calon; dan/atau
  - b. temuan hasil pengawasan.
- (3) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah masyarakat yang berdomisili dan mempunyai hak pilih di Desa setempat.
- (4) Temuan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Sub Panitia Pemilihan Kecamatan.

## Pasal 88

- (1) Masyarakat dan/atau calon dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis di atas kertas bermaterai dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (3) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. identitas pelapor disertai foto copy identitas pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. identitas terlapor;
  - d. identitas saksi; dan
  - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan dokumen/bukti pendukung lainnya.
- (5) Setelah menerima dan memeriksa kelengkapan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten :
  - a. melakukan pencatatan atas penerimaan laporan dalam buku register penerimaan laporan;
  - b. membuat bukti penerimaan laporan dugaan pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap;
  - c. memberikan 1 (satu) rangkap bukti penerimaan laporan pelanggaran kepada pelapor; dan
  - d. memberitahukan adanya laporan dugaan pelanggaran kepada pihak terlapor.

## Pasal 89

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mengadakan rapat untuk meneliti syarat formil dan materil atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).
- (2) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pihak yang berhak melaporkan;
  - b. pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan
  - c. keabsahan laporan yang mencakup :
    - 1) kesesuaian tanda tangan dalam laporan dan kartu identitas pelapor; dan
    - 2) tanggal dan waktu.

- (3) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. identitas pelapor;
  - b. nama dan alamat terlapor;
  - c. peristiwa dan uraian kejadian;
  - d. waktu dan tempat kejadian;
  - e. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
  - f. barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan
  - g. cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan.
- (4) Hasil penelitian kelengkapan syarat formil dan materil laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara.

#### Pasal 90

- (1) Apabila laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) tidak memenuhi syarat formil dan materil, Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diterima.
- (2) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pelapor dan ditembuskan kepada terlapor.

#### Pasal 91

- (1) Apabila laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (1) memenuhi syarat formal dan syarat materil, Panitia Pemilihan Kabupaten mengadakan musyawarah untuk melakukan kajian terhadap berkas dugaan laporan pelanggaran.
- (2) Dalam proses kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, dan/atau saksi untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya.
- (3) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara untuk mengkategorikan laporan dugaan pelanggaran sebagai :
- a. pelanggaran Pemilihan Kepala Desa, mencakup :
    - 1) dugaan pelanggaran pidana.
    - 2) dugaan pelanggaran administrasi; dan/atau
    - 3) dugaan pelanggaran kode etik.
  - b. bukan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa; atau
  - c. sengketa tahapan/perselisihan hasil pemilihan.

- (5) Kajian terhadap temuan hasil pengawasan dapat dilakukan bersamaan dengan kajian terhadap berkas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran.
- (7) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan dugaan pelanggaran diterima.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diberitahukan kepada Bupati, pelapor dan pihak terlapor.
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final sepanjang dugaan pelanggaran tidak menyangkut sengketa tahapan/perselisihan hasil pemilihan.

#### Pasal 92

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran dan/atau temuan ditindaklanjuti, Panitia Pemilihan Kabupaten meneruskan :
  - a. dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Kepala Desa kepada penyidik Polri; dan/atau
  - b. proses penanganan dugaan pelanggaran dan/atau temuan jika pelanggaran dikategorikan sebagai sengketa pemilihan dan tidak mengandung unsur pidana.
- (2) Penerusan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.
- (3) Penerusan proses penanganan dugaan pelanggaran dan/atau temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa/perselisihan dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak pelapor.

#### Bagian Ketiga

##### Penyelesaian Sengketa/Perselisihan

#### Pasal 93

- (1) Sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa meliputi :
  - a. sengketa tahapan; dan
  - b. perselisihan hasil.

- (2) Sengketa tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sengketa yang terjadi :
- a. antara calon sebagai akibat tindakan salah satu calon yang secara langsung merugikan hak calon lain; dan
  - b. antara calon dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau berita acara yang secara langsung merugikan hak calon.
- (3) Perselisihan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perselisihan yang terjadi antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan calon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (4) Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengandung unsur pidana.

#### Pasal 94

- (1) Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan dan/atau berita acara Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menjadi objek sengketa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. identitas pemohon dengan dilampiri fotocopy identitas;
  - b. identitas termohon;
  - c. uraian yang jelas mengenai kewenangan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil;
  - d. kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
  - e. kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
  - f. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
  - g. penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa tahapan/perselisihan hasil yang memuat kepentingan langsung pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah/objek yang disengketakan;
  - h. uraian alasan permohonan sengketa tahapan/perselisihan hasil berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan

- i. hal yang dimohonkan untuk diputuskan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pemohon disertai bukti dengan ketentuan :
- a. dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 3 (tiga) rangkap salinan.
  - b. dibuat dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word; dan
  - c. disusun dalam daftar bukti sesuai dengan uraian permohonan tertulis.
- (5) Setelah menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Pemilihan Kabupaten :
- a. melakukan pencatatan atas penerimaan permohonan dalam buku register penerimaan permohonan;
  - b. membuat bukti penerimaan permohonan dalam 2 (dua) rangkap;
  - c. memberikan 1 (satu) rangkap bukti penerimaan permohonan kepada pelapor; dan
  - d. memberitahukan adanya permohonan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil kepada Bupati dan pihak termohon.

#### Pasal 95

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mengadakan rapat untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil.
- (2) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. waktu pengajuan permohonan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan
  - b. keabsahan permohonan yang mencakup :
    - 1) kesesuaian tanda tangan dalam permohonan dan kartu identitas pelapor;
    - 2) materai; dan
    - 3) tanggal dan waktu
- (3) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kewenangan menyelesaikan sengketa tahapan/perselisihan hasil;
  - b. kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
  - c. kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
  - d. kejelasan objek sengketa tahapan/perselisihan hasil yang memuat kepentingan langsung pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah/objek yang disengketakan;

- e. alasan permohonan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan
  - f. hal yang dimohonkan untuk diputus.
- (4) Hasil penelitian kelengkapan syarat formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa tahapan/sengketa hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara.

#### Pasal 96

- (1) Apabila permohonan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) tidak memenuhi syarat formal dan materil, Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dan ditembuskan kepada Bupati dan termohon.

#### Pasal 97

- (1) Apabila permohonan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) memenuhi syarat formal dan materil, Panitia Pemilihan Kabupaten mengadakan musyawarah penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menghadirkan saksi untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya dibawah sumpah.
- (3) Musyawarah penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Hasil musyawarah penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia Pemilihan Kabupaten membuat dan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan.

#### Pasal 98

- (1) Bupati menetapkan keputusan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan keberatan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada para pihak yang bersengketa dan pihak terkait lainnya disertai dengan tanda bukti penerimaan.

#### Pasal 99

- (1) Dalam hal terjadi sengketa Pemilihan Kepala Desa yang mengandung unsur pidana, pelantikan Calon Kepala Desa terpilih ditunda sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Sengketa yang mengandung unsur pidana dan telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengakibatkan Calon Kepala Desa terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan keputusan pembatalan dan/atau pemberhentian oleh Bupati tanpa usulan BPD.
- (3) Dalam hal terjadi pembatalan dan/atau pemberhentian Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa baru.

### BAB VII

#### MASA JABATAN

#### Pasal 100

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

## BAB VIII

### PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tetap Kepala Desa

##### Pasal 101

(1) Kepala Desa berhenti, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 102

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

##### Pasal 103

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara, serta tindak pidana lainnya.

#### Pasal 104

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 103, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 105

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 106

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 107

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; dan
  - c. tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 108

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Desa, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan ternyata tidak mengindahkan, setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

#### Pasal 109

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 110

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS dari lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 111

PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

BAB IX  
PENGAMANAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 112

- (1) Bupati membentuk tim pengamanan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tim pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, anggota TNI dan Polri.
- (3) Untuk membantu tugas tim pengamanan, Pemerintah Desa dapat membentuk satuan tugas pengamanan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat memberdayakan satuan tugas pengamanan Desa yang telah terlebih dahulu dibentuk.
- (5) Penunjukan tim pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan musyawarah mufakat.
- (6) Tim Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengamanan Pemilihan Kepala Desa mulai dari tahap persiapan sampai selesainya pelantikan Kepala Desa terpilih;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan Pemilihan Kepala Desa secara berjenjang; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 113

- (1) Bupati membentuk tim pemantau Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. TNI dan Polri;
  - a. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - b. wartawan media cetak dan elektronik; dan
  - c. tokoh masyarakat dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan pemantauan Pemilihan Kepala Desa mulai dari tahap persiapan sampai selesainya pelantikan Kepala Desa terpilih;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Kepala Desa secara berjenjang; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 114

- (1) Pendanaan Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa; dan/atau
  - c. Dana bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Perencanaan dan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan atas rekomendasi DPMD.
- (3) Dana bantuan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara dan kebutuhan lain berdasarkan musyawarah mufakat terkait Pemilihan Kepala Desa dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

BAB XI  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 115

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai sumber pendanaan sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1).
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah penetapan Kepala Desa terpilih.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

Penjabat Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif hasil pemilihan atau berakhirnya Keputusan Pengangkatan sebagai Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 117

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

### BAB XIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 118

- (1) Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Mengenai contoh pernyataan, surat, rekomendasi, surat suara dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 10-1-2022

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 10-1-2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

MUH. HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



LA ODE MARDAN MAHFUDZ  
NIP. 19800714 200903 1 007



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DAFTAR ISI

A. MODEL A FORMULIR PILKADES TAHAPAN PERSIAPAN

1. MODEL A-PKD KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES.
2. MODEL A1-PKD SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BUTON UTARA
3. MODEL A2-PKD BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
4. MODEL A3-PKD LAPORAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
5. MODEL A4-PKD DAFTAR HADIR RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES
6. MODEL A5-PKD PEMBERITAHUAN BPD TERHADAP BERAKHIRNYA MASA JABATAN KADES
7. MODEL A.6-PKD BERITA ACARA SERAH TERIMA LOGISTIK PILKADES
8. MODEL A.A-PKD TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
9. MODEL A.A.1-PKD PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
10. MODEL A.A.2-PKD LAMPIRAN PENGUMUMAN DPS
11. MODEL A.A.3-PKD BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
12. MODEL A.A.4-PKD REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA
13. MODEL A.A.5-PKD PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) REKAPITULASI DPS
14. MODEL A.A.6 -PKD LAMPIRAN PENGUMUMAN DATAR PEMILIH TAMBAHAN BERSAMA REKAPITULASINYA
15. MODEL A.A.7-PKD BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)

16. MODEL A.A.8-PKD LAMPIRAN BERITA ACARA DATA PEMILIH TAMBAHAN
  17. MODEL A.A.9-PKD REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
  18. MODEL A.A.10 –PKD PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG SUDAH DIPERBAIKI DITAMBAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)
  19. MODEL A.A.11 – PKD LAMPIRAN PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG SUDAH DIPERBAIKI DITAMBAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)
  20. MODEL A.A.12 –PKD BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
  21. MODEL A.A.13-PKD PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
  22. MODEL A.A.14-PKD REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
  23. MODEL A.A.15-PKD LAMPIRAN PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP
  24. MODEL A.A.16-PKD LAMPIRAN. I BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
  25. MODEL A.A.17-PKD LAMPIRAN. II BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
  26. MODEL A.A.18 –PKD BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR HAK PILIH
- B. MODEL A.B FORMULIR PILKADES TAHAPAN PENCALONAN
1. MODEL A.B-PKD PENGUMUMAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
  2. MODEL A.B.1-PKD TIME SCHEDULE KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA
  3. MODEL A.B.2-PKD BERITA ACARA MUSYAWARAH PANITIA PILKADES
  4. MODEL A.B.3-PKD LAMPIRAN HASIL MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN
  5. MODEL A. B.4-PKD BENTUK USULAN BIAYA
  6. MODEL A.B.5-PKD LAMPIRAN FORMAT USULAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PANITIA / PPK KEPALA DESA
- C. MODEL B FORMULIR PILKADES TAHAPAN RENCANA JADWAL KEGIATAN
1. MODEL B-PKD BERITA ACARA PEMBUKAAN PENGUMUMAN DAN PENUTUPAN PENGUMUMAN

2. MODEL B.1-PKD PENGUMUMAN PENDAFTARAN PILKADES
3. MODEL B.2-PKD BUKTI TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA
4. MODEL B.3 -PKD BUKTI TANDA TERIMA BERKAS TAMBAHAN PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA
5. MODEL B.4-PKD BERITA ACARA PENUTUPAN PENGUMUMAN
6. MODEL B.5-PKD BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI & KLARIFIKASI BERKAS
7. MODEL B.6-PKD KLARIFIKASI FAKTUAL YANG DILAKUKAN PANITIA PEMILIHAN KADES TERHADAP PENGALAMAN KERJA PADA LEMBAGA PEMERINTAHAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN USIA CALON KEPALA DESA
8. MODEL B.7-PKD KLARIFIKASI FAKTUAL YANG DILAKUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TERHADAP DUKUNGAN DARI PEMILIH MINIMAL 20% (DUA PULUH PERSEN)
9. MODEL B.8-PKD BERITA ACARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN LEBIH DARI 5 (LIMA) BALON KEPALA DESA
10. MODEL B.9-PKD LAPORAN HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
11. MODEL B.10-PKD SURAT PENGEMBALIAN BERKAS
12. MODEL B.11-PKD LAPORAN HASIL PENYARINGAN BAKAL CALON
13. MODEL B.12-PKD KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PENETAPAN CALON KADES MENJADI PESERTA PILKADES
14. MODEL B.13-PKD DAFTAR NAMA BAKAL CALON YANG DITETAPKAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA
15. MODEL B.14-PKD SURAT PERNYATAAN BERSAMA ANTARA PANITIA DAN CALON KEPALA DESA
16. MODEL B.15-PKD KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
17. MODEL B.16-PKD BERITA ACARA RAPAT PENUNJUKAN PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
18. MODEL B.17-PKD SURAT TUGAS KEAMANAN DAN SAKSI
19. MODEL B.18-PKD BERITA ACARA HASIL PERINGKAT NILAI
20. MODEL B.B.-PKD SURAT LAMARAN CALON KEPALA DESA
21. MODEL B.B.1-PKD SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) PERIODE

22. MODEL B.B.2-PKD SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) PERIODE
23. MODEL B.B.3-PKD SURAT KETERANGAN WARGA NEGARA INDONESIA
24. MODEL B.B.4-PKD SURAT KETERANGAN SEBAGAI PENDUDUK DESA SETEMPAT
25. MODEL B.B.5-PKD SURAT IZIN CUTI KEPALA DESA
26. MODEL B.B.6-PKD SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA
27. MODEL B.B.7-PKD SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA YANG INGIN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA
28. MODEL B.B.8-PKD SURAT PERNYATAAN DAN SURAT LAMARAN
29. MODEL B.B.9-PKD PENGUMUMAN PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA YANG KURANG DARI 2 (DUA) ORANG
30. MODEL B.B.10-PKD PENGUMUMAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG DITETAPKAN BERDASARKAN HASIL SELEKSI TAMBAHAN
31. MODEL B.B.11-PKD PENGUMUMAN PESERTA NAMA CALON KEPALA DESA DAN NOMOR URUT PESERTA CALON KEPALA DESA

D. MODEL C FORMULIR PILKADES TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. MODEL C-PKD BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA
2. MODEL C.1-PKD BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
3. MODEL C.2-PKD LAMPIRAN: BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
4. MODEL C.3-PKD LAMPIRAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK MASING-MASING PESERTA CALON KEPALA DESA
5. MODEL C.4-PKD SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
6. MODEL C.5-PKD SURAT UNDANGAN
7. MODEL C.5.1-PKD DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN
8. MODEL C.5.2-PKD SURAT SUARA
9. MODEL C.6-PKD BERITA ACARA SAHNYA PEMUNGUTAN SUARA
10. MODEL C.7-PKD DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

11. MODEL C.8-PKD KEPUTUSAN PENETAPAN PANITIA TENTANG KEPALA DESA TERPILIH

E. MODEL D FORMULIR PILKADES TAHAPAN PENGAWASAN

1. MODEL D-PKD PENERIMAAN LAPORAN
2. MODEL D.1-PKD TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN
3. MODEL D.2-PKD KAJIAN LAPORAN
4. MODEL D.3-PKD UNDANGAN KLARIFIKASI
5. MODEL D.4-PKD PENERUSAN LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PILKADES
6. MODEL D.5-PKD PENERUSAN LAPORAN PELANGGARAN PIDANA PILKADES
7. MODEL D.6-PKD PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN
8. MODEL D.7-PKD KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH
9. MODEL D.8-PKD BERITA ACARA KLARIFIKASI
10. MODEL D.9-PKD CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI
11. MODEL D.10-PKD SOP PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
12. MODEL D.11-PKD SOP PENYELESAIAN SENGKETA HASIL

F. MODEL E FORMULIR PILKADES TAHAP PELANTIKAN

1. MODEL E-PKD SURAT PERIHAL USUL PENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
2. MODEL E.1-PKD KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
3. MODEL E.2-PKD SURAT BPD PERIHAL LAPORAN KEPALA DESA YANG BERHENTI
4. MODEL E.3-PKD LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PILKADES

*Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia  
Pilkades.*



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
KECAMATAN ...  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
Jl ... No ... Telp ...

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kesuksesan Pemilihan Kepala Desa ... tahun ..., perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa ...;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ...;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
  6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);
  7. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun ... Nomor ... );

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ... Nomor ... tanggal ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menetapkan sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa;

- b. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- d. menyediakan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
- e. menetapkan daftar pemilih;
- f. melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- g. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- h. mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- i. melaksanakan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa;
- j. menetapkan tatacara pelaksanaan kampanye;
- k. menetapkan tata cara pemilihan;
- l. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- n. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa; dan
- o. menyampaikan surat pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada DPMD.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...

KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

KETUA,

ttd/cap

(nama jelas)

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara di Buranga;
2. Ketua DPRD di Buranga;
3. Kepala Dinas PMD di Buranga;
4. Camat ... di ...;
5. Kepala Desa ... di ...;
6. Panitia Pemilihan yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA ...  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1	...	Perangkat Desa	Ketua merangkap anggota
2	...	Tokoh Masyarakat	Sekretaris merangkap anggota
3	...	LKD	Bendahara merangkap anggota
4	...	...	Anggota
5	...	...	Anggota
6	...	...	Anggota
7	...	...	Anggota
8	...	...	Anggota
9	...	...	Anggota
10	...	...	Anggota
11	...	...	Anggota

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...  
KETUA,

ttd/cap

(nama jelas)

*Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa*



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
KECAMATAN ...  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
Jl ... No ... Telp ...

---

BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara, telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Unsur Tokoh Masyarakat dan ... (Kecamatan/kalau hadir), (sebagaimana daftar hadir terlampir). Rapat membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

a. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :

1. Sdr ...
2. Sdr ...
3. Sdr ...
4. Dst ...

b. ... dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

...,... 20 ...

Badan Permusyawaratan Desa ...  
Ketua,

ttd/stempel

(nama jelas)

*Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa*



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
KECAMATAN ...  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...  
Jl ... No ... Telp ...

...,... 20 ...

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Penting	Yth. Bupati Buton Utara
Lampiran	:	... (...) berkas	u.p. Camat ...
Hal	:	Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa	di – Tempat

Dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari ... tanggal ... tahun ... telah dilaksanakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan hasil pembentukan panitia telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
2. Sebagai kelengkapan administrasi terhadap laporan kami tersebut, bersama ini disampaikan :
  - a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. Susunan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan;
  - c. Usulan/Rancangan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;

Demikian laporan ini dibuat, untuk menjadi bahan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa ...  
Ketua,

ttd/stempel

(nama jelas)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Buranga;
2. Kapolsek ... di ...;
3. Danramil ... di ...;
4. Kepala Desa ... di ...;
5. Arsip.

## Daftar hadir Rapat Pembentukan Panitia Pilkades



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
KECAMATAN ...  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
Jl ... No ... Telp ...

## DAFTAR HADIR RAPAT

Hari :  
Tanggal :  
Jam :  
Tempat :  
Acara :Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.

Badan Permusyawaratan Desa...  
Ketua,

ttd/stempel

(nama jelas)

*Pemberitahuan BPD terhadap berakhirnya masa jabatan kades*



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
KECAMATAN ...  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...  
Jl ... No ... Telp ...

...,... 20 ...

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Penting	Yth. Kepala Desa ...
Lampiran	:	... (...) berkas	Kecamatan ...
Hal	:	Pemberitahuan Masa Akhir Jabatan Kepala Desa...	di - Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa masa jabatan Kepala Desa...berakhir pada tanggal ... sesuai dengan Keputusan Bupati Buton Utara Nomor ... Tahun ... Untuk itu agar Saudara segera menyiapkan pertanggung jawaban akhir masa jabatan.

Demikian pemberitahuan ini, untuk menjadi bahan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa ...  
Ketua,

ttd/stempel

(nama jelas)

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara di Buranga;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Buranga;
3. Camat ... di ...;
4. Arsip.

*Berita Acara Serah Terima Logistik Pasca Pemungutan Suara*



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl...No...Telp...

---

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK YANG BERKAITAN  
DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di Desa ...  
Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa ... disebut PIHAK KESATU
2. Badan Permusyawaratan Desa ... disebut PIHAK KEDUA.

Sebagai wujud pertanggungjawaban PIHAK KESATU telah menyerahkan  
kepada PIHAK KEDUA semua Dokumen dan Logistik yang berkaitan dengan  
Pemilihan Kepala Desa ... Tahun 20 ...

Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana  
dimaksud, meliputi :

1. DPS
2. DP Tb
3. DPT
4. Surat Suara
5. Berita Acara kesepakatan tertulis
6. Surat/logistik lainnya.

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas dokumen  
tersebut

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

...,.. 20 ...

PIHAK KEDUA  
KETUA BPD ...

PIHAK KESATU  
KETUA PANITIA PILKADES ...

NAMA JELAS

NAMA JELAS

*Tanda bukti pendaftaran pemilih*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ...  
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan  
Status Kawin : Kawin/Tidak Kawin  
Tgl.Lahir : ...  
A l a m a t : ...

Telah terdaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan...

Catatan :

1. Kepada yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian dalam undangan pemilihan Kepala Desa.
2. Tanda bukti pendaftaran ini disimpan secara baik dan ditunjukkan serta ditukar dengan undangan pemilihan Kepala Desa, pada waktu petugas/pendaftar/panitia menyerahkan undangan.

Ketua,

Petugas Pendaftar,

Tanda Tangan Yang  
didaftar,

.....

.....

.....

*Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ...No ... Telp ...

---

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ...

Berdasarkan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi daftar pemilih yang dilakukan mulai tanggal ... s.d ... tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara Tahun ... sebagai berikut :

1. RT ... RW ... Dusun ... Sebanyak ... (...)orang;
2. RT ... RW ... Dusun ... Sebanyak ... (...)orang;
3. RT ... RW ... Dusun ... Sebanyak ... (...)orang;
4. RT ... RW ... Dusun ... Sebanyak ... (...)orang;
5. Dst ...

Total Daftar Pemilih Sementara di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara yang terdata dan tercatat adalah ... (..) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

..., ... 20 ...  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA

ttd dan stempel

nama lengkap

Lampiran Pengumuman DPS

LAMPIRAN PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA NOMOR ...  
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
 PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
 KECAMATAN ...  
 KABUPATEN BUTON UTARA  
 TAHUN 20 ...

1. DUSUN ...

Lembar ke : ...

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur/Tanggal Lahir	Status (Kawin/Tidak Kawin)	Alamat / Dusun	Ket.
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Lembar ke : ...

26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Dst							
Jumlah Total : ...							

..., ... 20 ...

DITETAPKAN OLEH  
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
 KECAMATAN ...

1. Ketua : ... ( ... )  
 2. Sekretaris : ... ( ... )

*Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
*Jl ... No ... Telp ...*

---

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BUTON  
UTARA TAHUN ...  
NOMOR : ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun ... Bertempat di ... Berdasarkan hasil musyawarah Bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Pendaftaran Pemilih Sementara dilaksanakan mulai tanggal ... s/d ...
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara sebanyak ... ( ... ) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara Tahun ... telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20 ...

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui:

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

*Rekapitulasi DPS*

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA

No	Dusun	Jumlah Pemilih	Ket.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Dst			
JUMLAH			

..., ... 20 ...

DITETAPKAN OLEH:  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...

- 1. Ketua : ..... (.....)
- 2. Sekretaris : ..... (.....)

*Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Rekapitulasi DPS*

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
 PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...  
 KABUPATEN BUTON UTARA

No	Dusun	Jumlah Pemilih	Ket.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Dst			
JUMLAH			

..., ... 20...

DITETAPKAN OLEH:  
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
 KECAMATAN ...

1. Ketua : ..... (.....)  
 2. Sekretaris : ..... (.....)

Lampiran pengumuman daftar pemilih tambahan Bersama rekapitulasinya

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
 PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
 KECAMATAN...  
 KABUPATEN BUTON UTARA  
 TAHUN 20 ...

1. DUSUN ...

Lembar ke : ...

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur/Tanggal Lahir	Status (Kawin/Tidak Kawin)	Alamat / Dusun	Ket.
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Lembar Ke : ...

26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Dst							
Jumlah Total : .....							

....., ..... 20...

DITETAPKAN OLEH  
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
 KECAMATAN ...

1. Ketua : ..... (.....)  
 2. Sekretaris : ..... (.....)

*Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bersama lampirannya*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BUTON  
UTARA TAHUN ...  
NOMOR : ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun ... Bertempat di ... Berdasarkan hasil musyawarah Bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Pendaftaran Pemilih Tambahan dilaksanakan mulai tanggal ... s/d ...
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara sebanyak ... ( ... ) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara Tahun ... telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20 ...

Ketua,	Panitia Pemilihan Kepala Desa,	Sekretaris,
.....		.....

	Mengetahui:	
Kepala Desa,		Ketua BPD,
.....		.....

*Lampiran Berita Acara Daftar Pemilih Tambahan*

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
 PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
 KECAMATAN ...  
 KABUPATEN BUTON UTARA  
 TAHUN 20 ...

1. DUSUN ...

Lembar ke : ...

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur/Tanggal Lahir	Status (Kawin/Tidak Kawin)	Alamat / Dusun	Ket.
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Lembar ke : ...

26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Dst							
Jumlah Total : .....							

....., ... 20 ...

DITETAPKAN OLEH  
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
 KECAMATAN ...

1. Ketua : ..... (.....)  
 2. Sekretaris : ..... (.....)

*Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan*

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA

No	Dusun	Jumlah Pemilih	Ket.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Dst			
JUMLAH			

..., ... 20 ...

DITETAPKAN OLEH  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...

- 1. Ketua : ..... (.....)
- 2. Sekretaris : ..... (.....)

*Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan lamirannya*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG SUDAH  
DIPERBAIKI DITAMBAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ...

Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang dilakukan mulai tanggal ... s.d ... tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara Tahun ... sebagai berikut :

1. RT ... RW ... Dusun ... Sebanyak ... (...) orang;
2. RT ... RW ... Dusun ... Sebanyak ... (...) orang;
3. RT ... RW ... Dusun ... Sebanyak ... (...) orang;
4. RT ... RW ... Dusun ... Sebanyak ... (...) orang;
5. Dst ...

Total Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara yang terdata dan tercatat adalah ... (...) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., ... 20 ...  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA

ttd dan stempel

nama lengkap

Lampiran Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG SUDAH DIPERBAIKI DITAMBAH  
 DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
 PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
 KECAMATAN ... KABUPATEN BUTON UTARA  
 TAHUN 20 ...

1. DUSUN ...

Lembar ke : ...

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur/Tanggal Lahir	Status (Kawin/Tidak Kawin)	Alamat / Dusun	Ket.
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Lembar ke : ...

26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Dst							
Jumlah Total : ...							

....., ... 20 ...

DITETAPKAN OLEH  
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
 KECAMATAN ...

1. Ketua : ..... (.....)  
 2. Sekretaris : ..... (.....)

*Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
 KECAMATAN ...  
 KABUPATEN BUTON UTARA  
*Jl ... No ... Telp ...*

---

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BUTON  
 UTARA TAHUN ...  
 NOMOR : ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun ... Bertempat di ... Berdasarkan hasil musyawarah Bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta disaksikan dengan Calon dan Saksi Calon Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan mulai tanggal ... s/d ...
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara sebanyak ... (...) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara Tahun ... telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa,  
Ketua,

.....,...20...  
Sekretaris

.....

.....

Calon dan Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa,

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa,

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa,

.....

.....

Menyetahui:

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

*Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) bersama lampirannya*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ...

Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang dilakukan mulai tanggal ..... s.d ..... tercatat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Buton Utara Tahun ..... sebagai berikut :

1. RT ..... RW .....Dusun .....Sebanyak ..... (.....)orang;
2. RT ..... RW .....Dusun .....Sebanyak ..... (.....)orang;
3. RT ..... RW .....Dusun .....Sebanyak ..... (.....)orang;
4. RT ..... RW .....Dusun .....Sebanyak ..... (.....)orang;
5. Dst.....

Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Buton Utara yang terdata dan tercatat adalah ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., ..... 20 ....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA

ttd dan stempel

nama lengkap

*Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Bersama Berita Acara dan Lampirannya*

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA

No	Dusun	Jumlah Pemilih	Laki-Laki	Perempuan	Ket.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Dst					
JUMLAH					

..., ... 20 ...

Paraf Bakal Calon:

Nomor Urut 1 : 1 ...

Nomor Urut 2 : 2 ...

Dst

DITETAPKAN OLEH  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...

1. Ketua : ... (.....)

2. Sekretaris : ... (.....)

Lampiran Pengumuman Daftar Pemilih Tetap

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN 20 ...

1. DUSUN ...

Lembar ke : ...

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur/Tanggal Lahir	Status (Kawin/Tidak Kawin)	Alamat / Dusun	Ket
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Lembar ke : ...

26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Dst							
Jumlah Total : ...							

..., ... 20 ...

Parat Bakal Calon :

Nomor Urut 1 : 1 ...

Nomor Urut 2 : 2 ...

Dst

DITETAPKAN OLEH  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...

1. Ketua : ... (.....)

2. Sekretaris : ... (.....)

*Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)*

LAMPIRAN I:

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN ... TAHUN ... NOMOR ...

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN 20 ...

1. DUSUN ...

Lembar ke : ...

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur/Tanggal Lahir	Status (Kawin/Tidak Kawin)	Alamat / Dusun	Ket.
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							

Ketua, Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Sekretaris,

.....

.....

Calon dan Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa,

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa,

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa,

.....

.....

Mengetahui

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

*Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap*

LAMPIRAN II :

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN ... TAHUN ... NOMOR ...

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA

No	Dusun	Jumlah Pemilih		Ket.
		Laki-Laki	Perempuan	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Dst				
JUMLAH				

..., ... 20 ...

Ketua,

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Sekretaris,

.....

.....

Calon dan Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa,

.....  
Saksi Calon Kepala Desa

.....  
Calon Kepala Desa,

.....  
Saksi Calon Kepala Desa

.....  
Calon Kepala Desa,

.....

.....

Kepala Desa,

Mengetahui

Ketua BPD,

.....

.....

*Berita Acara Pengesahan Daftar Hak Pilih*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Pada hari ini ... tanggal ... Bulan ... tahun ... Bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa telah dilakukan rapat dalam rangka Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihadiri oleh para anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, para Bakal Calon dan atau saksi, BPD, dan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa (sebagaimana daftar hadir terlampir). Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia dengan para Bakal Calon telah sepakat sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih setiap Dusun benar-benar telah diteliti oleh para Bakal Calon dan atau Saksi, selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap Dusun untuk Pemilihan Kepala Desa ..., dengan perincian sebagai berikut :
  1. Dusun ... Jumlah Pemilih : ... Orang;
  2. Dusun ... Jumlah Pemilih : ... Orang;
  - JUMLAH : ... Orang;
3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud angka 2 menjadi dasar dalam persiapan surat suara, kotak suara, peralatan kelengkapan lainnya dan pemberian dukungan pemilih kepala bakal calon pemilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani Bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DISAHKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN  
BERSAMA PARA BAKAL CALON DAN/ATAU SAKSI

- |             |       |       |
|-------------|-------|-------|
| 1. Sdr .... | 1...  |       |
| 2. Sdr .... |       | 2 ... |
| 3. Sdr ...  | 3 ... |       |
| 4. Dst      |       | 4 ... |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- |            |              |       |
|------------|--------------|-------|
| 1. Sdr ... | (Ketua)      | 1 ... |
| 2. Sdr ... | (Sekretaris) | 2 ... |

*Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

PENGUMUMAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 20 ...

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Nomor ... Tahun ... tentang .... Dengan ini diumumkan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara Tahun 20... sebagaimana tercantum dalam Lampiran pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

..., ... 20 ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA

ttd dan stempel

nama lengkap





*Berita Acara Musyawarah Panitia Pilkades*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
 KECAMATAN ...  
 KABUPATEN BUTON UTARA  
 Jl ... No ... Telp ...

---

BERITA ACARA MUSYAWARAH PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... Tahun dua ribu ... Bertempat di ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara telah dilaksanakan Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dihadiri para anggota Panita, BPD serta fasilitator Kecamatan (kalau hadir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Alamat Sekretariat Panitia Pemilihan adalah Jl ... Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara Telp ...;
2. Susunan Panitia Pemilihan (sebagaimana terlampir);
3. Usulan/Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa (sebagaimana terlampir);
4. Rencana Jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa;
5. Dst ... *(diisi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah)*

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ...20 ...

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1		Ketua	1...
2		Sekretaris	2 ...
3		Dst	3 ...
4			4 ...
5			5 ...
6	Dst		

*Lampiran Hasil Musyawarah Panitia Pemilihan*

LAMPIRAN : HASIL MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
TANGGAL ...

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1		Ketua	
2		<i>Dst</i>	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	Dst		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA,

ttd dan stempel

nama lengkap

*Bentuk Usulan Biaya*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
Jl ... No ... Telp ...

---

..., ... 20 ...

Nomor : .../.../Pan.Pilkades/20  
Lampiran : ...(...) berkas  
Perihal : Perencanaan Biaya Pilkades

Kepada  
Yth. Bupati Buton Utara  
u.p. Camat ...  
di -  
...

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Buton Utara Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melui Camat. Berdasarkan ketentuan dimaksud, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara Tahun ... Dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Adapun sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Berita Acara pembentukan Panitia Pilkades.
2. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
  1. Daftar Pemilih Sementara.
  2. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Demikian kami sampaikan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Ketua BPD

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa,

(.....)

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Desa ... ;
2. Ketua BPD ...;
3. Dst

MODEL A.B.5-PKD

*Format Lampiran Usulan Biaya*

LAMPIRAN : FORMAT USULAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PANITIA /PPK KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ...

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	HONORARIUM					
	A. Honor Panitia Pelaksana					
	1. Ketua Panitia (1 Orgx ..bln)	.....	Org	.....	.....	
	2. Sekretaris (1 Orgx ..bln)	.....	Org	.....	.....	
	3. Bendahara (1 Orgx ..bln)	.....	Org	.....	.....	
	4. Anggota Panitia (... Orgx ..bln)	.....	Org	.....	.....	
	B. Honorarium Petugas Keamanan Linmas (4 Org x ...bln)	.....	Org	.....	.....	
	C. Pembantu penyelenggara Pemungutan Suara (2 Org x 2 Dsn x 3 hari)	.....	Org	.....	.....	
	JUMLAH I					
2.	BIAYA KELENGKAPAN DAN PERALATAN					
	A. Belanja rutin bulanan					
	1. ATK	.....	Bln	.....	.....	
	2. Pengadaan kelengkapan lainnya	.....	Bln	.....	.....	
	3. Biaya konsultasi, koordinasi dan verifikasi (1 Org x .....bln)	.....	Bln	.....	.....	
	B. Pendaftaran Pemilih, Cetak dan Penggandaan					
	1. DPS	.....	Hak Pilih	.....	.....	
	2. DPTam	.....	Hak Pilih	.....	.....	
	3. DPT	.....	Hak Pilih	.....	.....	
	C. Peralatan					
	1. Sewa meja kursi	.....	Paket	.....	.....	
	2. Sewa .....	.....	Paket	.....	.....	
	3. Spanduk dll	.....	Meter	.....	.....	
	D. Laporan pertanggungjawaban (LPJ)	.....	Paket	.....	.....	
	E. Dokumentasi/Publikasi	.....	Paket	.....	.....	
	F. Makan dan minum pemungutan suara ( ..... Org x .... Kali)	.....	Org	.....	.....	
	JUMLAH II					
	JUMLAH I + II					

Ditetapkan di ...  
 Pada tanggal .... 20 .  
 Panitia Pemilihan Kepala  
 Desa...  
 KETUA,

Menyetujui :  
 Badan Permusyawaratan Desa...  
 KETUA,

.....

Mengetahui  
 Camat ...

.....

.....  
 NIP . .....

Catatan : Kegiatan dan volume menyesuaikan dengan kebutuhan riil dan informasi data bantuan keuangan APBD



*Berita Acara Pembukaan Pengumuman Dan Penutupan Pengumuman*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
 KECAMATAN ...  
 KABUPATEN BUTON UTARA  
 Jl ... No ... Telp ...

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENGUMUMAN

Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan membahas Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon, Pengumuman Pendaftaran Calon dibuka selama 9 (Sembilan) hari mulai tanggal ... tepat pada pukul 09.00 Wita dan ditutup pada tanggal ... tepat pada pukul 15.30 Wita di Sekretariat Panitia.
2. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Desa ..., diletakan/ditempelkan ditempat-tempat umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20 ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

1 ...	(Ketua)	1.	
2 ...	(Sekretaris)		2.
3 ...	(Bendahara)	3.	
4 ...	(Anggota)		4.
5 ...	(Anggota)	5.	

*Pengumuman Pendaftaran Pilkades*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

PENGUMUMAN

No :

Berdasarkan Keputusan BPD Desa ... Kecamatan ... Nomor : ... /  
/BPD/20 ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa di Desa ... Kecamatan ... akan dilaksanakan Pemilihan Kepala  
Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa ...  
Kecamatan ... bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon  
Kepala Desa, terhitung tanggal ... Bulan ...s/d tanggal ... Bulan ... Tahun ...

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa  
... adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhineka tunggal ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. Bersedia bertempat tinggal/berdomisili di Desa yang bersangkutan apabila terpilih sebagai kepala desa;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Tidak sedang menjadi pengurus dan anggota partai politik pada saat pendaftaran;

- l. Bagi anggota DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, yang bersangkutan mengajukan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan calon terpilih;
- m. Berbadan sehat dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
- n. Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- o. Tidak sedang menjabat menjadi pejabat/pelaksana Kepala Desa;
- p. Bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- q. Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dari atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- r. Memiliki naskah visi dan misi calon

Bagi masyarakat Desa ... yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa ... dengan melampirkan persyaratan administratif, yakni :

- a. Foto copy ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Foto copy Akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari sentra pelayanan Kesehatan atau dokter yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara;
- e. Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta surat keterangan tidak pernah terlibat dalam pengkhianatan NKRI dan Pancasila dari Pengadilan Negeri Raha;
- f. khusus yang setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib mengumumkan secara tertulis dengan jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- g. Surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dalam wilayah Kabupaten Buton Utara oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara;
- h. Daftar Riwayat hidup dan Riwayat pekerjaan;
- i. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- j. Surat Izin :
  - 1) Bagi perangkat desa yang akan mencalonkan diri sebagai calon harus mendapatkan izin dari Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa;
  - 2) Bagi pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri sebagai calon harus mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

- 3) Bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDes/Swasta yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan/direktur;
  - 4) Khusus anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam instansi TNI atau POLRI.
- k. Surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah bagi Pegawai Negeri, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
  - l. Pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - m. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa dan bersedia menerima sanksi jika melanggarnya;
  - n. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
  - o. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
  - p. Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan tertulis pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, bermaterai cukup (materai 10.000);
  - q. Bagi pelamar yang tidak memiliki ijazah atau STTB asli karena hilang atau rusak, apabila tidak memiliki foto copy ijazah atau STTB yang telah dilegalisir, harus dapat menunjukkan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB yang hilang/rusak yang dikeluarkan sekolah asal dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Instansi yang berwenang serta menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
  - r. Bagi mereka yang memiliki ijazah atau STTB asli yang datanya tidak jelas atau meragukan/ada perbedaan data dengan STTB asli lainnya yang dimiliki, harus dilampiri Surat Keterangan Ralat, bermaterai dan ditempel pas photo yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah asal dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Instansi yang berwenang;
  - s. Surat pernyataan bermaterai akan kebenaran persyaratan administrasi;
  - t. Surat pernyataan siap kalah dan siap menang;
  - u. Naskah tertulis visi dan misi serta program kerja;
  - v. Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai bakal calon selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d. huruf u, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
    1. PNS dilingkungan Pemerintah Daerah, melampirkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atas permohonan PNS yang bersangkutan.
    2. PNS dari instansi sektoral/vertikal izin dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan ditingkat Kabupaten dan/atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan.
    3. Anggota TNI/POLRI izin dari pimpinan yang bersangkutan dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.

- w. Pelamar dari anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a s.d huruf u, dilampiri surat pernyataan mengundurkan diri;
- x. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d huruf u, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- y. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d. huruf u, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa;
- z. Bagi Penjabat/Pelaksana Kepala Desa melampirkan surat pengunduran diri.

Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dibuat rangkap 2 (dua) dan harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pengumuman dibuka selama ... hari mulai berlaku sejak tanggal ... tepat pada pukul ... s.d tanggal ... tepat pukul ... sesuai jam disekretariat panitia pemilihan.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Kepala Desa segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada warga desa/masyarakat desa ... Kecamatan ... Kabupaten ...

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

...,... 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KETUA,

ttd dan cap

nama jelas

*Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Kepala Desa*

BUKTI TANDA TERIMA  
BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA ...  
Atas Nama : Sdr ...

Lembar ke : 1

NO	URAIAN/JENIS	KELENGKAPAN			LENGKAP	TIDAK LENGKAP	KET
		MATERAI	MATERAI	MATERAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Foto copy ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.						
2	Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.						
3	Foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.						
4	Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari RSUD Kabupaten Buton Utara.						
5	Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta surat keterangan tidak pernah terlibat dalam pengkhianatan NKRI dan Pancasila dari Pengadilan Negeri Raha.						
6	khusus yang setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai						

	kekuatan hukum tetap, wajib menyampaikan bukti secara tertulis dengan jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.						
7	Surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dalam wilayah Kabupaten Buton Utara oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara.						
8	Daftar Riwayat hidup dan Riwayat pekerjaan.						
9	Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).						
10	Surat Izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN/BUMD						
11	Surat Keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.						
12	Surat izin Kepala Desa atas rekomendasi tertulis dari camat bagi aparat desa.						
13	Pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh PPKD						
14	Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa dan bersedia menerima sanksi jika melanggarnya						
15	Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.						
16	Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.						
17	Dalam hal bakal calon kepala desa yang menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan tertulis pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai						

	politik, bermaterai cukup (materai Rp 10.000).						
18	Bagi pelamar yang tidak memiliki ijazah atau STTB asli karena hilang atau rusak, apabila tidak memiliki foto copy ijazah atau STTB yang telah dilegalisir, harus dapat menunjukkan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB yang hilang/rusak yang dikeluarkan sekolah asal dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Instansi yang berwenang serta menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.						
19	Bagi mereka yang memiliki ijazah atau STTB asli yang datanya tidak jelas atau meragukan/ada perbedaan data dengan STTB asli lainnya yang dimiliki, harus dilampiri Surat Keterangan Ralat, bermaterai dan ditempli pas photo yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah asal dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Instansi yang berwenang						
20	Surat pernyataan bermaterai akan kebenaran persyaratan administrasi						
21	Surat pernyataan siap kalah dan siap menang						
22	Naskah tertulis visi dan misi serta program kerja						
23	Dan seterusnya (syarat-syarat lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Bupati ini).						

Keterangan kode :  
(√) = Lengkap  
(X) = Tidak Lengkap

berkas lamaran \*)  
**TELAH DITERIMA / DIKEMBALIKAN**  
**Karena**  
**LENGKAP / TIDAK LENGKAP**

....., ... 20 ...

PELAMAR,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

.....

.....

Catatan : \*) yang tidak perlu dicoret



*Bukti Tanda Terima Berkas Tambahan Pendaftaran Calon Kepala Desa*

BUKTI TANDA TERIMA  
BERKAS TAMBAHAN PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA ...  
Atas Nama : Sdr ...

Lampiran ke : 2

NO	URAIAN/JENIS	KELENGKAPAN			LENGKAP	TIDAK LENGKAP		KET
		MATERAI	MATERAI	MATERAI				
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	Foto copy ijazah SLTA/MA atau yang sederajat							
2.	Foto copy ijazah S1							
3.	Surat izin dari instansi induknya (PNS/TNI/POLRI)							
4.	Surat pernyataan pengunduran diri (BPD)							
5.	Surat izin cuti bagi perangkat desa							
6.	Surat pemberitahuan dari kepala desa yang akan mencalonkan diri Kembali							
7.	Dst							

Keterangan kode :  
(√) = Lengkap  
(X) = Tidak Lengkap

berkas lamaran \*)  
TELAH DITERIMA / DIKEMBALIKAN  
Karena  
LENGKAP / TIDAK LENGKAP

....., ... 20 ...

PELAMAR,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

.....

.....

Catatan : \*) yang tidak perlu dicoret

*Berita Acara Penutupan Pengumuman*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

BERITA ACARA PENUTUPAN PENGUMUMAN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... Bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan, membahas penutupan pengumuman pendaftaran calon kepala desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan antara lain sebagai berikut :

1. Pengumuman pendaftaran Calon Kepala Desa ... ditutup tanggal ... Pukul ... Wita.
2. Sampai dengan penutupan pengumuman tersebut diatas, bakal calon kepala desa yang telah mendaftarkan diri sebanyak ... orang yakni atas nama :
  - a. Sdr ...
  - b. Sdr ...
  - c. Sdr ...
  - d. Sdr ...
  - e. Sdr ...
3. Berdasarkan hasil pengumuman dengan pertimbangan jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar paling sedikit ... (...) orang, maka setuju dilanjutkan dengan penyaringan yakni kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan bakal calon kepala desa ... Atau kurang dari 2 (dua) orang, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilanjutkan. Sehingga dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth Bapak Bupati Buton Utara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20 ...

	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...		
1 ...	(Ketua)	1.	
2 ...	(Sekretaris)		2.
3 ...	(Bendahara)	3.	
4 ...	(Anggota)		4.
5 ...	(Anggota)	5.	
6.Dst			

*Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi Berkas*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN  
ADMINISTRASI DAN KLARIFIKASI BERKAS PERMOHONAN  
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... Bertempat di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi permohonan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak ... (...) berkas yang terdiri ... (...) calon.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan, BPD dan Panitia Pemilihan Kecamatan, Kepala Desa ... dst (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa dihasilkan :

a. Sebanyak ... (...) berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr ...
2. Sdr ...
3. Dan seterusnya ...

Telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor ... Tahun 20 ... berikut petunjuk pelaksanaannya.

b. Sebanyak ... (...) berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

- a. Sdr ...
- b. Sdr ...
- c. Dan seterusnya ...

Dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor ... Tahun 20 ... berikut petunjuk pelaksanaannya.

c. Dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon :

*Karena yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan \*) karena yang memenuhi persyaratan sebanyak ... (...) orang (antara paling sedikit 2 s.d paling banyak 5 orang), maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... Tahun 20..... yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa \*) karena yang memenuhi persyaratan sebanyak .....(....) orang dengan demikian jumlah bakal calon Kepala Desa (lebih dari 5 orang), maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa akan diadakan Seleksi Tambahan Calon*

*Kepala Desa dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja pada Lembaga pemerintahan, tingkat Pendidikan, usia calon dan seleksi tertulis Kepala Desa untuk dapat mendapatkan 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor ... Tentang ... Tahun ... sesuai jadwal tahapan yakni mulai tanggal ... s/d..., guna mendapatkan jumlah maksimal 5 orang calon Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai peserta Calon Kepala Desa yang berhak dipilih .....\*) dan dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bupati Buton Utara melalui Camat.*

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., 20 ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

1 ...	(Ketua)	1.	
2 ...	(Sekretaris)		2.
3 ...	(Bendahara)	3.	
4 ...	(Anggota)		4.
5 ...	(Anggota)	5.	
6.Dst			

MODEL B.6-PKD

Klarifikasi Faktual yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa terhadap pengalaman kerja pada lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia Calon Kepala Desa dan nilai hasil ujian tertulis.

1. NAMA CALON KEPALA DESA : ...

TTD, CALON KADES ..... (NAMA)	TTD, PANITIA PEMILIHAN ..... (NAMA)	TTD, PANITIA KAB ..... (NAMA)
Jumlah hasil verifikasi panitia berdasarkan pengalaman kerja pada Lembaga pemerintahan, tingkat Pendidikan, usia calon kepala desa dan nilai hasil ujian tertulis		
BOBOT	PERINGKAT	
...	I	II      III V

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

NO	URIAN/JENIS	KELENGKAPAN					Jumlah
		(D) Dilegalisir	(DA) Asli Data	(DP) Palsu Data	Nilai Bobot	Peringkat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dukungan Pengalaman kerja di pemerintahan dengan melampirkan daftar Riwayat pengalaman kerja (CV) dan didukung dengan bukti foto copy yang dilegalisir dari setiap pengalaman, baik dalam bentuk SK, sertifikat, surat perjanjian dan/atau hal-hal lain yang disamakan dengan pengalaman kerja di pemerintahan.						
2.	Dukungan tingkat Pendidikan calon kepala desa dengan melampirkan daftar Riwayat Pendidikan dan turut menyertakan foto copy yang terlegalisir setiap jenjang Pendidikan yang dinyatakan dalam daftar Riwayat Pendidikan.						
3.	Dukungan usia calon kepala desa adalah usia produktif yaitu terhitung dalam usia 25 ke atas dengan dibuktikan dengan foto copy KTP						
4.	Dukungan nilai hasil ujian tertulis						

	berdasarkan berita acara tim seleksi ujian tertulis						
--	---	--	--	--	--	--	--

1. NAMA/JABATAN/VERIFIKATOR : .....
2. INSTANSI/LEMBAGA : .....
3. HARI/TGL/BLN/TAHUN : .....
4. TANDA TANGAN : .....
  
5. TEMUAN LAIN : .....

*Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Lebih Dari 5 (Lima) Balon Kades*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

BERITA ACARA  
HASIL PERINGKATAN NILAI BERDASARKAN SELEKSI TAMBAHAN  
CALON KEPALA DESA DENGAN MENGGUNAKAN KRITERIA PENGALAMAN  
KERJA PADA LEMBAGA PEMERINTAHAN, TINGKAT PENDIDIKAN, USIA  
CALON KEPALA DESA DAN NILAI HASIL UJIAN TERTULIS

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... Bertempat di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka seleksi tambahan Calon Kepala Desa dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja pada Lembaga pemerintahan, tingkat Pendidikan, usia calon Kepala Desa dan nilai hasil ujian tertulis untuk mendapatkan 5 (lima) peserta Calon KEPALA DESA yang memenuhi ketentuan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor ... tentang ... Tahun ...

- a. Jumlah peserta seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja pada Lembaga pemerintahan, tingkat Pendidikan, usia calon kepala desa dan nilai hasil ujian tertulis sebanyak ... (...) orang yaitu :
  1. Sdr ...
  2. Sdr ...
  3. Dan seterusnya ...
- b. Hasil pembobotan nilai peserta seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud huruf a, adalah sebagai berikut :
  1. Sdr ... dengan jumlah nilai ...
  2. Sdr ... dengan jumlah nilai ...
  3. Dan seterusnya ...
- c. Pembobotan sebagaimana dimaksud huruf b, adalah untuk menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah guna menentukan peringkat 1 (satu) sampai peringkat 5 (lima) peserta seleksi yaitu :
  1. Sdr ... Peringkat ...
  2. Sdr ... Peringkat ...
  3. Dan seterusnya ...
- d. Berdasarkan urutan peringkat sebagaimana dimaksud huruf c, maka Bakal Calon yang ditetapkan menjadi peserta pemilihan Kepala Desa yang berhak dipilih adalah :
  1. Sdr ...
  2. Sdr ...
  3. Dan seterusnya ...

e. Sedangkan berdasarkan urutan peringkat sebagaimana dimaksud huruf d, maka terhadap bakal calon peringkat keenam dan seterusnya dinyatakan ditolak/tidak memenuhi syarat, yakni :

1. Sdr ...
2. Sdr ...
3. Dan seterusnya ...

Dan berkasnya dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan laporan kepada BPD dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

...,...20 ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...			
1 ...	(Ketua)	1.	
2 ...	(Sekretaris)		2.
3 ...	(Bendahara)	3.	
4 ...	(Anggota)		4.
5 ...	(Anggota)	5.	
6.Dst			

*Laporan Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

....., ... 20...

Nomor :  
Sifat : Penting Kepada  
Lampiran : 2 (dua) berkas Yth. Sdr. Ketua BPD  
Perihal : Laporan Hasil Penjaringan di-  
Bakal Calon Kepala Desa ....

- Menunjuk Keputusan Pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan sebagai berikut :
1. Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka Pengumuman dari tanggal ... s.d. ...
  2. Pelamar yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan sebanyak ... (...) orang dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Persyaratan yang tidak lengkap dan dikembalikan sebanyak ... (...) orang
    - b. Persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak ... (...) orang
  3. Sehubungan dengan hal dimaksud pada angka 2, maka panitia pemilihan akan melanjutkan pada penyaringan Bakal Calon (*kalau paling sedikit 2 orang bakal calon \**) atau karena kurang dari 2 (dua) orang pendaftar, maka tahapan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilanjutkan.

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KETUA,

ttd dan cap

nama jelas

*Surat Pengembalian Berkas*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

..., ... 20...

Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Pengembalian Berkas

Kepada  
Yth. Sdr. selaku pendaftar  
di-  
...

Berdasarkan hasil rapat panitia pemilihan dalam proses Penjaringan Bakal Calon dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa pada hari ... tanggal ... diberitahukan kepada saudara bahwa berkas pendaftaran saudara selaku pendaftar Bakal dikembalikan Calon Kepala karena tidak memenuhi syarat.

Demikian untuk menjadi maklum.

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KETUA,

ttd dan cap

nama jelas

*Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
 KECAMATAN ...  
 KABUPATEN BUTON UTARA  
 Jl ... No ... Telp ...

..., ... 20 ...

Nomor :  
 Sifat : Penting Kepada  
 Lampiran : 2 (dua) berkas Yth. Sdr. Ketua BPD  
 Perihal : Laporan Hasil Penyaringan di-  
 Bakal Calon Kepala Desa ...

Bersama ini kami laporkan hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa ..... sebagai berikut :

1. Terhadap berkas bakal Calon Kepala Desa ... berkas telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi.
2. Sebanyak ..... (...) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi formal yakni atas nama :
  - a. Sdr .....
  - b. Sdr .....
  - c. Dst...
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana angka 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir)
4. Sebanyak ..... (...) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi formal dan ditetapkan sebagai calon peserta yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia pemilihan yakni atas nama :
  - a. Sdr .....
  - b. Sdr .....
  - c. Dst...

(kalau paling sedikit 2 dan paling banyak 5 orang calon) atau kalau kurang dari 2 orang, maka tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
5. Sebagai bahan pendukung sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk lebih lanjut.

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
 KETUA,

ttd dan cap

nama jelas

*Keputusan Panitia Tentang Penetapan Calon Kades Menjadi Peserta Pilkades Beserta Lampirannya.*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

KEPUTUSAN  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
NOMOR ... TAHUN 20 ...  
TENTANG  
PENETAPAN PESERTA CALON KEPALA DESA ... KECAMATAN ... YANG  
BERHAK DIPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yakni dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi, perlu menetapkan calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap penetapan peserta Calon Kepala Desa ... Kecamatan ... yang berhak dipilih, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa ... Kecamatan ... yang Berhak dipilih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
  6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);
  7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor ... );

Memperhatikan : Hasil Penjaringan dan Penyaringan ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
TENTANG PENETAPAN PESERTA CALON KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ... YANG BERHAK DIPILIH.

- KESATU : Menetapkan Peserta Calon Kepala Desa ... Kecamatan .... yang Berhak Dipilih, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa ... Kecamatan ...
- KETIGA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran ...
- KELIMA : Keputusan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KETUA,

ttd dan cap

nama jelas

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara di Buranga;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Buranga;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Buranga;
4. Camat ... di ...;
5. Kepala Desa ... di ...;
6. Ketua BPD ... di ...;
7. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN  
 KEPALA DESA ...  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 PENETAPAN CALON KEPALA DESA ...  
 KECAMATAN ... YANG BERHAK  
 DIPILIH

DAFTAR NAMA BAKAL CALON YANG DITETAPKAN SEBAGAI PESERTA  
 PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...

No	Nama/tanggal Lahir	Jenis Kelamin/Pendidikan	Pekerjaan/Alamat	Ket.
1	2	3	4	5

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
 KETUA,

ttd dan cap

nama jelas

*Surat Pernyataan Bersama antara Panitia dan Calon Kepala Desa*

SURAT PERNYATAAN BERSAMA ANTARA PANITIA  
DAN CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :  
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa ...  
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya
2. N a m a :  
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa ...  
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya
3. N a m a :  
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa ...  
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya;
4. N a m a :  
Kedudukan/Status : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ...  
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di Desa ..., disaksikan oleh BPD, Kepala Desa serta Camat ... dan Anggota Pimpinan Kecamatan ..., bersama-sama menyatakan bahwa :

- a. Kami (....., ....., .....) :
  1. Menjamin pelaksanaan Ppemilihan Kepala Desa berjalan lancar, Tertib, Aman, dan Nyaman.
  2. Akan menjunjung tinggi asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil (luber jurdil) dan tidak akan terjadi kecurangan, karena kami tela diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
  3. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- b. Kami (Ketua dan para Anggota Panitia) benar-benar siap melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala Desa dengan lancar, tertib, aman, dan nyaman, karena para Calon Kepala Desa pendukungnya benar-benar telah berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap kegiatan Pemilihan Kepala Desa,
- c. .... dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatan lainnya

Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KAMI YANG MENYATAKAN

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	TANDA TANGAN	
		Calon Kepala Desa	1	
		Calon Kepala Desa		2
		Calon Kepala Desa	3	
		Calon Kepala Desa		4
		Calon Kepala Desa	5	
		Ketua Panitia		6
		Sekretaris Panitia	7	
	Dst			

Mengetahui :  
Ketua BPD

nama jelas

Camat ...                      Forum Pimpinan Kecamatan ....                      Danramil ...  
   Kapolsek Kecamatan ...

.....

.....

.....

*Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penunjukan Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

KEPUTUSAN  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
NOMOR           TAHUN 20 ...  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....

- Menimbang   : a. bahwa dengan memperhatikan Persetujuan  
Permusyawaratan Desa dalam Berita Acara Rapat  
bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari ...  
tanggal ..., dalam rangka mendukung kelancaran dan  
suksesnya pelaksanaan tugas panitia pemilihan  
Kepala Desa, dipandang perlu menunjuk Pembantu  
Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala  
Desa ... Kecamatan ...;
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian  
hukum terhadap penunjukan Pembantu  
Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala  
Desa ... Kecamatan ..., perlu ditetapkan dengan  
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimkasud dalam huruf a dan huruf b, perlu  
menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala  
Desa tentang Penunjukan Pembantu Penyelenggara  
Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ...  
Kecamatan ....;
- Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang  
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi  
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
  6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);
  7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor ... );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...

KESATU : Menunjuk Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara  
Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ..., sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembantu Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum  
KESATU, bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, hari H  
dan hari H+1 pemungutan suara.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan  
pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara  
Tahun Anggaran ...

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada  
tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila  
ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan  
perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KETUA,

ttd dan cap

nama jelas

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
NOMOR ...TAHUN ...  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBANTU  
PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KET
1	2	3	4

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KETUA,

ttd dan cap

nama jelas

*Berita Acara Rapat Penunjukan Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
 KECAMATAN ...  
 KABUPATEN BUTON UTARA  
 Jl ... No ... Telp ...

BERITA ACARA RAPAT  
 PENUNJUKAN PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di Desa ... Kecamatan ..., Kabupaten Buton Utara telah dilaksanakan Rapat Penunjukan Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ...

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, PBD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat (Kecamatan/ kalau dan ... hadir), sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat Paniti Pemilihan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ... sebagaimana daftar nama yang tercantum dalam lampiran Berita Acara ini;
2. Atas persetujuan BPD, untuk selanjutnya ditetapkan dalam keputusan Panitia Pemilihan;
3. ... dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1		Panitia	1.
2		BPD	2.
3		LKD	3.
4		Perangkat Desa	4.
5		Tokoh Masyarakat	5.
	dst	dst	dst

Ketua BPD

Ketua Panitia Pemilihan Kepala  
Desa ....

nama jelas

nama jelas



*Surat Tugas Keamanan dan Saksi*



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
KECAMATAN ....  
DESA ...  
Jl ... No ... Telp ...

SURAT TUGAS SEBAGAI PETUGAS PENGAMANAN PELAKSANAAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa ... Kecamatan ...  
Kabupaten Buton Utara.

Dengan ini menugaskan : Kepada Anggota LINMAS/HANSIP

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS
1			1
2			2
3			3
4			4
dst			

Untuk melaksanakan tugas Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa .... selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, hari "H" dan H+1 pemungutan suara.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20 ...

Yang Menugaskan  
Kepala Desa ....

ttd dan cap

nama jelas

Tembusan :

1. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ... di ...;
2. Arsip.

*Surat Lamaran Calon Kepala Desa (lampiran sesuai syarat)*

CONTOH SURAT LAMARAN

..., ... 20 ...

Lampiran : 2 (dua) rangkap	Kepada
Perihal : Surat lamaran Calon Kepala Desa	Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di -

...

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ...
2. Tempat/Tgl. Lahir : ...
3. Pekerjaan : ...
4. Jenis Kelamin : ...
5. Pendidikan : ...
6. Alamat : ...

Dengan ini mengajukan lamaran/permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa ... Kecamatan ... dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 20..., sebagai pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Surat keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
2. Surat Pernyataan bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Surat keterangan dari ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diacani dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
5. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD Buton Utara;
8. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
9. Foto copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
10. Foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
11. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
12. Foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya sudah dilegalisir;
13. Dan seterusnya (syarat-syarat lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati ini).

Demikian Surat Lamaran/Permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanaanya disampaikan terima kasih.

Pelamar/Pemohon,

Materai Rp. 100.00,-

nama jelas

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...  
Tempat/Tanggal. Lahir : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Status Perkawinan : ...  
Agama : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20 ...

Yang Menyatakan

Materai Rp 10.000

nama jelas



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jl ... No ... Telp ...

SURAT KETERANGAN

Nomor : ...

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Pangkat/ Golongan :
- c. Tempat/ Tanggal Lahir :
- d. Kebangsaan :
- e. Agama :
- f. Jenis Kelamin :
- g. Status Perkawinan :
- h. Pekerjaan :
- i. Alamat :

Bahwa yang berangkutan benar-benar tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

...,... 20 ...

Kepala Dinas ...

Materai Rp. 10.000

nama jelas  
NIP ...



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
KECAMATAN ...  
Jl ... No ... Telp ...

SURAT KETERANGAN

Nomor : ...

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c.

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Pangkat/ Golongan :
- c. Tempat/ Tanggal Lahir :
- d. Kebangsaan :
- e. Agama :
- f. Jenis Kelamin :
- g. Status Perkawinan :
- h. Pekerjaan :
- i. Alamat :

Bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar sebagai Warga Negara Indonesia.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

...,... 20 ...

Camat ...

Materai Rp. 10.000,-

nama jelas

NIP ...



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
KECAMATAN ...  
DESA ...  
Jl ... No ... Telp ...

---

SURAT KETERANGAN

Nomor : ...

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c.

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Pangkat/ Golongan :
- c. Tempat/ Tanggal Lahir :
- d. Kebangsaan :
- e. Agama :
- f. Jenis Kelamin :
- g. Status Perkawinan :
- h. Pekerjaan :
- i. Alamat :

Bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar sebagai penduduk desa kami sesuai alamat tersebut diatas dan bertempat tinggal di Desa ... terhitung sejak tanggal ...

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20 ...

Mentehai :  
Kepala Desa ...

Kepala Dusun ...

ttd

ttd

nama jelas

nama jelas



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
KECAMATAN ...  
Jl ... No ... Telp ...

SURAT IZIN CUTI KEPALA DESA

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat ... Kabupaten Buton Utara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa, kepada :
  - a. Nama :
  - b. Tempat/Tanggal Lahir :
  - c. Agama :
  - d. Jabatan :
  - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
  - a. Dalam hal Kepala Desa cuti, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
  - b. Setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan kepada Bupati Buton Utara melalui Camat.
3. Dalam hal Kepala Desa Cuti, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Demikian Surat Izin Cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan ...  
pada tanggal...

Camat ...

ttd dan cap

nama jelas  
NIP ...

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (sebagai laporan) di Buranga;
2. Inspektur Daerah di Buranga;
3. Kepala Dinas PMD di Buranga;
4. Ketua BPD ... di ...;
5. Sekretaris Desa ... di ...;
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
KECAMATAN ...  
DESA ...  
Jl ... No ... Telp ...

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA

Nomor : ...

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa, kepada :
  - a. Nama :
  - b. Tempat/Tanggal Lahir :
  - c. Agama :
  - d. Jabatan :
  - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
  - a. Sebelum menjalankan cuti, wajib serah terima pekerjaan dengan perangkat desa lainnya;
  - b. Setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan melalui Camat.
3. Surat Izin Cuti ini diberikan berdasarkan surat permohonan izin cuti yang bersangkutan yang diterima tanggal ...

Demikian Surat Izin Cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan ...  
pada tanggal ...

Kepala Desa ...

ttd dan cap

nama jelas

Tembusan :

1. Camat ... di ...;
2. Ketua BPD ... di ...;
3. Sekretaris Desa ... di ...;
4. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ... di ...;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
KECAMATAN ...  
Jl ... No ... Telp ...

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA

Nomor : ...

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat ..... Kabupaten Buton Utara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa, kepada :
  - a. Nama:
  - b. Tempat/Tanggal Lahir :
  - c. Agama :
  - d. Jabatan :
  - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
  - a. Sebelum menjalankan cuti, wajib serah terima pekerjaan dengan perangkat desa lainnya;
  - b. Setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan melalui Camat.
3. Surat Izin Cuti ini diberikan berdasarkan laporan yang bersangkutan bahwa sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan izin cuti kepada Kepala Desa, sampai saat ini Kepala Desa tidak mengeluarkan izin cuti.

Demikian Surat Izin Cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan ...  
pada tanggal ...

Camat ...

ttd dan cap

nama jelas  
NIP ...

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (sebagai laporan) di Buranga;
2. Inspektur Daerah di Buranga;
3. Kepala Dinas PMD di Buranga;
4. Ketua BPD ... di ...;
5. Sekretaris Desa ... di ...;
6. Arsip.

*Surat Pernyataan dan Surat Lamaran*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...  
Tempat/Tanggal. Lahir : ...  
Pekerjaan : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Pendidikan : ...  
Alamat : ...

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

1. Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
4. Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
5. Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
7. Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

...,... 20 ...

Yang Menyatakan,

Materai Rp. 10.000,-

nama jelas

*Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang Kurang dari 2 (dua) orang*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

PENGUMUMAN PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL BAGI  
CALON KEPALA DESA YANG KURANG DARI 2 (DUA) ORANG

Sehubungan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara Tahun, membuka kembali Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa selama ...(...) hari, yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : ... s/d ...  
Waktu : ... s/d ... Wita  
Tempat : Sekretariat PPKD  
Desa ... Kec ...

Demikian Pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

..., ... 20 ...

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KETUA,

ttd dan stempel

nama lengkap

*Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa yang Ditetapkan Berdasarkan Hasil Seleksi Tambahan*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

PENGUMUMAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG DITETAPKAN  
BERDASARKAN SELEKSI TAMBAHAN DENGAN MENGGUNAKAN  
PENGALAMAN KERJA PADA LEMBAGA PEMERINTAHAN,  
TINGKAT PENDIDIKAN DAN USIA CALON KEPALA DESA,  
DAN UJIAN TERTULIS

Berdasarkan Berita Acara Nomor ... Tahun 20 ... dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... No ... Tahun 20 ... tentang Hasil Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa ... dengan menggunakan pengalaman kerja pada lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia calon kepala desa, dan ujian tertulis yang dilaksanakan pada tanggal ... tahun ..., Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara Tahun ..., menetapkan calon Peserta Pemilihan Kepala Desa berdasarkan peringkat hasil seleksi tambahan adalah :

1. Nama : ...  
Tempat, tanggal lahir : ...  
Pendidikan : ...  
Pekerjaan : ...  
Agama : ...  
Alamat : ...  
No. KTP : ...
2. Nama : ...  
Tempat, tanggal lahir : ...  
Pendidikan : ...  
Pekerjaan : ...  
Agama : ...  
Alamat : ...  
No. KTP : ...
3. Nama : ...  
Tempat, tanggal lahir : ...  
Pendidikan : ...  
Pekerjaan : ...  
Agama : ...  
Alamat : ...  
No. KTP : ...
4. Dst ...

Demikian Pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

..., ... 20 ...

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KETUA,

ttd dan stempel

nama lengkap

*Pengumuman Peserta Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Peserta Calon Kepala Desa.*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

PENGUMUMAN PESERTA CALON KEPALA DESA DAN NOMOR URUT  
PESERTA CALON KEPALA DESA

Berdasarkan Berita Acara No ... Tahun 20 ... dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... No ... Tahun 20... tentang ..., Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara Tahun ..., dengan ini mengumumkan Peserta Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Nama : ...  
Tempat, tanggal lahir : ...  
Pendidikan : ...  
Pekerjaan : ...  
Agama : ...  
Alamat : ...  
No. KTP : ...  
Nomor Urut Calon : ...
2. Nama : ...  
Tempat, tanggal lahir : ...  
Pendidikan : ...  
Pekerjaan : ...  
Agama : ...  
Alamat : ...  
No. KTP : ...  
Nomor Urut Calon : ...
3. Nama : ...  
Tempat, tanggal lahir : ...  
Pendidikan : ...  
Pekerjaan : ...  
Agama : ...  
Alamat : ...  
No. KTP : ...  
Nomor Urut Calon : ...
4. Dst ...

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

..., ... 20 ...

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KETUA,

ttd dan stempel

nama lengkap

*Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara bersama Lampirannya.*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM SUARA PADA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BUTON  
UTARA TAHUN ... NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di Desa ..., sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembukaan kotak suara;
2. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
3. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
4. Perhitungan jumlah surat suara; dan
5. Perhitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan.

kami sepakat dan menyetujui semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, yang dilaksanakan sebelum pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara Tahun ... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Acara dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk ini dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20 ...

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 .....	Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 .....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 .....	Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 .....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 .....	Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 .....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 4 .....	Calon Kepala Desa Nomor Urut 4 .....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 5 .....	Calon Kepala Desa Nomor Urut 5 .....

Mengetahui :

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

LAMPIRAN : BERITA ACARA KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA  
NOMOR : ... TAHUN 20...  
TANGAL : 20...

NO	JENIS DOKUMEN DAN PERALATAN/PERLENGKAPAN	JUMLAH	KET.
I	DOKUMEN		
	A. Berita Acara		
	B. Dst ...		
II	PERALATAN/PERLENGKAPAN		
	A. Berita Acara		
	B. Dst ...		

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA...  
KETUA,

ttd dan stempel

nama lengkap

*Berita Acara Perhitungan Suara bersama lampirannya*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

BERITA ACARA PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BUTON  
UTARA TAHUN ... NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... telah dilaksanakan perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara Tahun ... yang dihadiri oleh saksi-saksi dari Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : ...  
Desa : ...  
Kecamatan : ...  
Kabupaten : ...

I. PERHITUNGAN SUARA DI TPS

Perhitungan suara dimulai pukul ... WITA dengan melakukan kegiatan :

- a. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- b. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- c. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak.
- d. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
- e. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.
- f. Menghitung perolehan suara masing-masing calon kepala desa.

II. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara ini dilampiri dengan :

- a. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi I.
- b. Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS Pemilihan Kepala Desa.
- c. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara
- d. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
- e. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih.
- f. Salinan Daftar Pemilih Tetap.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	dst		

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	
		SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1		Nama Calon Kepala Desa	
2		Nama Calon Kepala Desa	
3		Nama Calon Kepala Desa	
4		Nama Calon Kepala Desa	
5		Nama Calon Kepala Desa	

Catatan : *Berita Acara ini dibuat 5 rangkap*

LAMPIRAN I : BERITA ACARA PERHITUNGAN SUARA DI TPS  
 NOMOR : ... TAHUN 20...  
 TANGAL : 20...

SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI  
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

a. Data Pemilih

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	
2.	Jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan dalam DPT	
3.	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain	

b. Penerimaan Surat Suara

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah suara yang diterima Panitia pemilihan ditambah 2 persen cadangan	
2.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	
3.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak	
4.	Jumlah surat suara yang terpakai	

c. Surat Suara yang terpakai surat suara sah dan tidak sah

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Suara sah seluruh calon	
2.	Surat suara tidak sah	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1.	Ketua		
2.	Anggota		
3.	Anggota		
4.	Dst		

SAKSI PESERTA CALON KEPALA DESA

NO	NAMA LENGKAP	PESERTA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.		nama peserta Calon Kepala Desa	
2.		nama peserta Calon Kepala Desa	
3.		nama peserta Calon Kepala Desa	
4.		.... Dst	

LAMPIRAN II : HASIL PERHITUNGAN SUARA UNTUK MASING-MASING  
 PESERTA CALON KEPALA DESA

NOMOR : ... TAHUN 20 ...

TANGAL : 20 ...

A. SUARA SAH

NO URUT	NAMA PESERTA CALON KADES	TULIS DGN ANGKA	TULIS DGN HURUF	JUMLAH SUARA SAH UNTUK MASING-MASING
1				16
2				10
3				14
4				5
5				
JUMLAH SELURUH SUARAH SAH				TULIS DGN ANGKA TULIS DGN HURUF

B. SUARA TIDAK SAH

URAIAN	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH
SUARA TIDAK SAH	TULIS DGN ANGKA TULIS DGN HURUF

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1.	Ketua		
2.	Anggota		
3.	Anggota		
4.	Dst		

SAKSI PESERTA CALON KEPALA DESA

NO	NAMA LENGKAP	PESERTA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.		nama peserta calon kepala desa	
2.		nama peserta calon kepala desa	
3.		nama peserta calon kepala desa	
4.		... Dst	

SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA  
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BUTON UTARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Kecamatan :

Sebagai Calon Kepala Desa Pemilihan ... Kepala Desa Tahun 20 ...

Dengan ini menugaskan kepada :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN
1				1
2				2
3				3
4				4
dst				
20				20

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20 ...

Mengetahui :  
Panitia Pilkades ...  
Ketua,

Yang Menugaskan  
Calon Kepala Desa ...

nama jelas

nama jelas

Catatan : *Jumlah yang ditugas dan tempat tugas meyesuaikan dengan hasil kesepakatan msuyawarah panitia dan Calon Kepada Desa*

*Surat Undangan*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

NOMOR DPT :

..., .... 20 ...

Nomor :  
Sifat : Penting Kepada  
Lampiran : - Yth. Sdr ...  
Perihal : Undangan di-  
...

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada acara Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara yang akan dilaksanakan pada :

Hari : ...  
Tanggal : ...  
Pukul : 08.00 s/d 14.00 WITA  
Tempat : Dusun ... RT/RW ...

Selanjutnya kehadiran Saudara tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.

Surat panggilan ini harap dibawa ke tempat pemilihan yang nantinya akan ditukar dengan surat suara untuk menggunakan hak pilih Saudara.


PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KETUA,

ttd dan stempel

nama jelas

Denah Lokasi Pemungutan Suara Dan Rincian Tugas Panitia Pemilihan

I. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan :

- 1. Meja 1 : Petugas Keamanan pintu keluar
- 2. Meja 2 : Anggota (Petugas pencolok undangan/panggilan)
- 3. Meja 3 : Anggota
- 4. Meja 4 : Ketua Panitia/Sekretaris
- 5. Meja 5 : Anggota (mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya)
- 6. Meja 6 : Anggota (petugas di kotak suara)
- 7. Meja 7 : Petugas Keamanan pintu keluar

## II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1 : Petugas Keamanan Nomor 1 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokkan surat undangan dan memasuki tempat pemungutan suara.
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 2 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan DPT, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan Kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 3 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, mengarahkan menuju ke Anggota Panitia Nomor 4 untuk diberikan Kartu Suara.
- Langkah 5 : Anggota Panitia Nomor 4 menandatangani dan memberikan satu lembar kartu suara kepada pemilih.
- Langkah 6 : Anggota Nomor 5 mengarahkan pemilih menuju bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan TPSnya.
- Anggota Nomor 5 : - harus memastikan bahwa tidak ada seorangpun berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.  
- dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta  
- memastikan bahwa pemilih berada pada bilik TPS yang tepat/sesuai (TPS 1/TPS 2)
- Langkah 7 : Anggota Nomor 6 memastikan bahwa kartu suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan kartu suara kedalam kotak suara sesuai TPSnya (TPS 1/TPS 2).
- Langkah 8 : Petugas Keamanan Nomor 7 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya untuk ditandai dengan tinta pada jari pemilih dan mempersilahkan keluar area pemungutan suara.

*Surat Suara*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...  
 KABUPATEN BUTON UTARA  
 Jl ... No ... Telp ...

---

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3	4	5
Pas Foto				
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
 KETUA,

ttd dan stempel

nama jelas

*Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

BERITA ACARA SAHNYA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA  
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN ... NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di Desa ..., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

- a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sah.

Demikian Acara dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk ini dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 .....	Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 .....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 .....	Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 .....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 .....	Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 .....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 4 .....	Calon Kepala Desa Nomor Urut 4 .....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 5 .....	Calon Kepala Desa Nomor Urut 5 .....

Mengetahui :

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....



DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA BAKAL CALON	PEROLEHAN SUARA DI DUSUN					JUMLAH TOTAL SUARA	KET
		DUSUN ...	DUSUN ...	DUSUN ...	DUSUN ...	DAN SETERUSNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								

Paraf Calon atau Saksi Calon :

Nomor Urut 1 : 1 ...

Nomor Urut 2 : 2 ...

dst.

KETUA,

nama jelas

..., ... 20 ...  
SEKRETARIS,

nama jelas

*Catatan : Format ini dibuat 2 (dua) macam ukuran, yakni :*

1. *Format ukuran sebagaimana format Berita Acara dan*
2. *Format Besar untuk Pengumuman*

*Keputusan Panitia Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Bersama Berita Acaranya.*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

KEPUTUSAN  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
NOMOR ... TAHUN 20 ...  
  
TENTANG  
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH  
DESA .... KECAMATAN ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara telah dilaksanakan pada tanggal ... bulan ... tahun 20 ...;
- b. bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa ... Kecamatan ..., perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa...;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa ... Kecamatan ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
  6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);
  7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun ... Nomor ... );

Memperhatikan : Berita Acara Hasil ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ... TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA  
DESA TERPILIH DESA .... KECAMATAN ...
- KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Desa ... Kecamatan  
..., atas nama ... dengan memperoleh suara terbanyak ...  
(...) Nomor Urut ...
- KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud Diktum  
KESATU dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa  
untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat ... untuk  
disahkan menjadi Kepala Desa ...
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan  
pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ...
- KEEMPAT : Keputusan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian  
hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan  
diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KETUA,

ttd dan cap  
nama jelas

SUB PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

PENERIMAAN LAPORAN

Nomor : ...  
Desa : ...  
Kecamatan : ...

1. Pelapor
  - a. Nama : ...
  - b. Nomor Identitas (KTP/Paspor/SIM) : ...
  - c. Tempat/Tgl Lahir : ...
  - d. Jenis Kelamin : ...
  - e. Pekerjaan : ...
  - f. Kewarganegaraan : ...
  - g. Alamat : ...
  - h. No. Telp/HP : ...
2. Peristiwa yang dilaporkan
  - a. Peristiwa : ...
  - b. Tempat Kejadian : ...
  - c. Hari/Tgl/Jam Kejadian : ...
  - d. Siapa : 1) Terlapor : ...  
2) Korban\* : ...
  - e. Alamat Terlapor\*\* : ...
3. Saksi-saksi
  1. Nama : ...  
Alamat : ...
  2. Nama : ...  
Alamat : ...
  3. Nama : ...  
Alamat : ...

4. Uraian singkat kejadian :

.....  
.....

Dilaporkan di :

Hari/Tgl/Jam :

*Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum*

Pelapor,

.....

Penerima Laporan

.....

Diteruskan ke Panitia Pemilihan Kabupaten Buton Utara

Hari/ Tgl :

Penerima :

SUB PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN

No.\* \_\_\_\_/Pilkades/bulan/Tahun\_\_\_\_\_

Telah diterima dari :  
Nama Organisasi :  
Alamat :  
No. Telp/HP :

Hari/Tanggal :  
Waktu :

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Diterima Oleh,

\_\_\_\_\_  
Penerima Laporan

\_\_\_\_\_  
Pelapor

Keterangan :  
\* Sesuai dengan nomor laporan

Catatan :  
Di tempat tanda tangan penerima laporan diberikan stempel sekretariat.

SUB PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

KAJIAN LAPORAN

Nomor : ...  
Desa : ...  
Kecamatan : ...

- I. Pokok Masalah : ....
- II. D a t a :
1. Pelapor : ...
  2. Pekerjaan : ...
  3. Alamat : ...
  4. Terlapor : ...
  5. Tanggal Laporan : ...
  6. Tanggal Peristiwa : ...
  7. Tujuan Laporan : ...
  8. Bukti : ...
- III. Kajian/Pembahasan
1. Dasar Hukum : ...
  2. Fakta dan Keterangan : ...
  3. Pembahasan/Kajian : ...
- IV. Kesimpulan : ...
- V. Rekomendasi : ...

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Setuju untuk diteruskan  
Kepada ...

PANITIA PEMILIHAN  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

Nomor : ....

Hal : Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pilkades

Kepada Yth.

Ketua Panitia Pemilihan Pilkades

Desa ...\*

di -

...

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
5. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten, maka kasus yang dilaporkan oleh .... (terlampir) merupakan pelanggaran pilkades administrasi selanjutnya diteruskan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan .... untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PANITA PEMILIHAN KABUPATEN  
KETUA,

ttd dan cap

nama jelas

Tembusan :

1. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ... di ...;
2. Ketua BPD Desa ... di ...;
3. Arsip.

PANITIA PEMILIHAN  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

Nomor : ...  
Hal : Undangan Klarifikasi

Kepada Yth.

...  
di -

...

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

2. Klarifikasi akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : ...  
Pukul : ... WITA  
Tempat : ...

3. Demikian untuk menjadi maklum

PANITA PEMILIHAN KABUPATEN  
KETUA,

ttd dan cap

nama jelas

Tembusan :

1. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ... di ...;
2. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ... di ...;
3. Arsip.

PANITIA PEMILIHAN  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

Nomor : ...

Hal : Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pilkades

Kepada Yth.

Ketua Panitia Pemilihan Pilkades

Desa ...

di -

...

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten, kasus yang dilaporkan oleh ... dengan nomor laporan ... (terlampir), diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pilkades untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PANITA PEMILIHAN KABUPATEN  
KETUA,

ttd dan cap

nama jelas

Tembusan :

1. Ketua Sub Panitia Pemilihan Kecamatan di ...;
2. Ketua BPD Desa ... di ...;
3. Arsip.

*Pemberitahuan Tentang Status Laporan*

PANITIA PEMILIHAN  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan kajian Panitia Pemilihan ..., diberitahukan status laporan sebagai berikut :

NO	NAMA PELAPOR* DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	INSTANSI TUJUAN/ALASAN

Keterangan :

1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan :
  - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa.\*\*
  - b. Penyidik Polsek.\*\*
  - c. Instansi lain
2. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena :
  - a. Laporan yang diberikan kurang lengkap.
  - b. Laporan yang diberikan tidak jelas
  - c. Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pilkades.
  - d. Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Perbup.

Diumumkan pada :

.....  
Panitia Pemilihan Kabupaten,

.....  
*\*Nama Pelapor boleh tidak dicantumkan jika pelapor meminta Namanya dirahasiakan terkait dengan sifat laporan.*  
*\*\*Coret yang tidak perlu*

*Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah*

PANITIA PEMILIHAN  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH

Pertanyaan :

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah? Jawaban :

Ya, saya bersedia/tidak bersedia ...

-----Pada hari ini ... tanggal ... Bulan ..., sekitar pukul ... WITA-----  
---- saya : ... bersedia bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama ... terkait dengan ...\*

Demi Allah (bagi beragama Islam)/... (bagi beragama ...) bahwa saya akan memberikan keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Demikian sumpah saya, dan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah,

.....  
(nama dan tandatangan)

*\*Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah.*

*Berita Acara Klarifikasi*

PANITIA PEMILIHAN  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

---

BERITA ACARA KLARIFIKASI

-----Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., saya ..., sekitar pukul  
-----:-----:-----  
Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten, dan bertindak atas nama Lembaga,  
telah meminta keterangan dari seorang yang bernama :  
-----:-----:-----  
Dilahirkan di ..., tanggal ... bulan ... tahun ... umur ... pekerjaan ... agama  
... Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di ...

Didengar keterangannya sebagai ..., dan pemberi keterangan a.n...terkait  
dengan ... pada tanggal ...  
Atas pertanyaan saya, selaku Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten, ...  
(nama pemberi keterangan) menyampaikan keterangan/jawaban  
berdasarkan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

PERTANYAAN :

Pertanyaan Pembuka

1. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas),  
bersedia diperiksa untuk memberi keterangan atau jawaban terkait  
dengan adanya ...?  
-----01. ....(jawaban)
2. Apakah saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan  
rohani untuk diperiksa dan memberi keterangan atau jawaban terkait  
dengan laporan di atas?  
-----02.....(jawaban)
3. Mengertikah Saudara mengapa diperiksa seperti saat ini? Jelaskan!  
-----03. ....(jawaban)

Pertanyaan Isi (Berkaitan dengan Kasus)\*

1. ....\*  
-----01.....(jawaban)
2. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang  
Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan di  
depan hukum?  
-----02.....(jawaban)
3. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin  
Saudara sampaikan?  
-----03.....(jawaban)

4. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?

-----04.....(jawaban)

-----setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan Kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan Bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada PPK, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di atas materai Rp. 10.000,- seperti dibawah ini -----

-----

YANG MEMBERI KETERANGAN,

(.....)

-----Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Desa ... Kecamatan ... pada hari ... tanggal ... tahun ...-----

-----

YANG MEMINTA KETERANGAN

(.....)

*\*PPK dapat menambahkan daftar pertanyaan dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan.*

*Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ... Telp ...

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ...

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : ...  
Desa : ...  
Kecamatan : ...

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....


....., ...20...  
Saksi yang mengajukan keberatan, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa,

.....

Keterangan :

- a. Kejadian khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Apabila terdapat keberatan saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh saksi dari calon Kepala Desa dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari pemungutan suara.


## SOP PENYELESAIAN SENGKETA PROSES



## 1. PENGADUAN KEBERATAN :

- a. Pengadu/masyarakat mengajukan keberatan kepada ppk selama 3 (tiga) hari
- b. Sub Panitia Pemilihan Kecamatan menerima laporan/mencatat laporan dan meneruskan ke ppk kabupaten
- c. Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan kajian dan memutuskan suatu pengaduan lanjut atau tidak lanjut
- d. Panitia Pemilihan Kabupaten melanjutkan pengaduan berdasarkan kajian untuk disesuaikan berdasarkan jenis aduannya
- e. Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten bersifat final dan mengikat
- f. Waktu yang dipakai dalam penyelesaian sengketa proses mulai dari masa pengaduan keberatan sampai dengan penyelesaian dilaksanakan 7 (tujuh) hari.

SOP PENYELESAIAN SENGKETA HASIL



II. PENYELESAIAN SENGKETA HASIL :

- a. Calon Kepala Desa mengajukan keberatan kepada Sub Panitia Pemilihan Kecamatan selama 3 (tiga) hari
- b. Sub Panitia Kecamatan menerima laporan/mencatat laporan dan meneruskan ke Panitia Pemilihan Kabupaten
- c. Panitia Pemilihan kabupaten melakukan kajian
- d. Panitia Pemilihan Kabupaten verifikasi alat bukti dan klarifikasi saksi selama 3 (tiga) hari
- e. Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan sidang
- f. Waktu yang dipakai dalam penyelesaian sengketa hasil mulai dari masa keberatan sampai sidang keputusan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari

Surat Perihal Usul Pengesahan Dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
KECAMATAN ...  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
Jl ... No ... Telp ...

..., ... 20 ...

Nomor : Kepada  
Sifat : Penting Yth. Bupati Buton Utara  
Lampiran : ... (...) berkas u.p. Camat ...  
Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan di –  
Calon Kepala Desa Terpilih ...

Menindak lanjuti Laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Nomor ... tanggal ... dengan hormat dilaporkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Nomor ... tanggal ... bahwa pada hari ... tanggal ... telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa ... Bertempat di Dusun... Berjalan aman, tertib, lancar, sehingga terpilih Calon Kepala Desa dengan perolehan suara sebagai berikut:

NO URUT	NAMA CALON KADES	PEROLEHAN SUARA
1		
2		
3		
Suara Tidak Sah = ...		Jumlah Suara Sah = ...

- b. Terhadap Calon Terpilih Kepala Desa atas nama Sdr ... Nomor Urut ... memperoleh suara sebanyak ... (...) (dengan wilayah perolehan suara yang lebih luas\*) jumlah perolehan suara sebanyak ... Pendidikan ... Dengan hormat kami usulkan untuk dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa definitif serta dilantik oleh Bupati Buton Utara.
- c. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan usulan ini, kami lampirkan berkas pelaksanaan pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, yakni :
1. Asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
  2. Asli dan foto copy Berita Acara yang menyangkut proses penhitungan pemungutan suara beserta semua lampirannya.

3. Asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa terpilih;
4. Serta Dokumen lainnya yang dianggap perlu.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KETUA,

cap dan ttd

nama jelas

*Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembubaran Panitia Pilkades.*



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
KECAMATAN ...  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....  
Jl ... No ... Telp. ...

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
NOMOR ... TAHUN 20 ...

TENTANG

PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...,

Menimbang :

- a. bahwa dengan selesainya penerimaan laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ... dan terbitnya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih, tugas dan masa bhakti Panitia Pemilihan Kepala Desa telah dianggap berakhir, sehingga dipandang perlu membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...;
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pembubaran panitia Pemilihan Kepala Desa ..., perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ...;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa ...;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun ... Nomor ... );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSWAYARATAN DESA TENTANG PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KESATU : Membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya sehingga pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan sukses, aman tertib dan lancar.

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....  
KETUA,

ttd/cap

(nama jelas)

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara di Buranga;
2. Ketua DPRD di Buranga;
3. Kepala Dinas PMD di Buranga;
4. Camat ... di ...;
5. Kepala Desa ... di ...
6. Arsip.

Surat BPD Perihal Laporan Kepala Desa Yang Berhenti



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
KECAMATAN ...  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
Jl ... No ... Telp ...

....., ... 20 ...

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Penting	Yth. Bupati Buton Utara
Lampiran	:	... (...) berkas	u.p. Camat ...
Perihal	:	Laporan Kepala Desa Yang Berhenti	di - ...

Bersama ini kami laporkan dengan hormat bahwa Kepala Desa ... telah berhenti karena ... (*Meninggal dunia, Permintaan sendiri, atau diberhentikan\**) dengan bukti pendukung sebagaimana terlampir.

Selanjutnya kami mohon dengan hormat :

1. Pemberhentian Kepala Desa dimaksud untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
2. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KETUA,

ttd dan cap

nama jelas

Tembusan :

1. Sekretaris Desa ... di ...;
2. Arsip.

*Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pilkades*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Jl ... No ...Telp ...

---

LAPORAN TENTANG  
HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ...

I. PENDAHULUAN

- a. Umum/Latar Belakang (diisi dengan uraian latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya dilakukan Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara Tahun ...)
- b. Landasan Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
  6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
  7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun ... Nomor ... );

## II. MAKSUD

Maksud laporan pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara Tahun ... adalah memberikan gambaran pelaksanaan/penyelesaian Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... mulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.

## III. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

(diisi dengan uraian pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara Tahun ... pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa) yang meliputi tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.

## IV. HASIL YANG DICAPAI

- a. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari ... tanggal ... bulan ... Tahun ..., calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr ... Nomor urut ... dengan jumlah suara sah sebanyak ... ( ... ).
- b. Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara yang ditetapkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara Tahun ... Nomor ... tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh Suara Terbanyak.

Adapun dokumen pendukung untuk pelaksanaan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Buton Utara Tahun ... kami lampirkan sebagai berikut :

1. Keputusan meliputi :
  - a) Keputusan BPD Nomor ... tentang ...;
  - b) Keputusan Panitia Pemilihan Nomo ... tentang ... ;
  - c) Dst .....
2. Surat, meliputi :
  - a) Surat Kuasa Saksi Calon Kepala Desa;
  - b) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepala Pemilih;
  - c) Dst ...
3. Pengumuman, meliputi :
  - a) Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - b) Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa;
  - c) Dst. ...
4. Berita Acara, meliputi :
  - a) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan lampirannya;
  - b) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan lampirannya;
  - c) Dst. ...
5. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi (apabila ada);
6. Daftar hadir, meliputi :
  - a) Daftar hadir rapat dengan notulennya;

- b) Daftar hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- c) Dst ...
- 7. Dokumen pendukung calon kepala desa terpilih, meliputi :
  - a) Kelengkapan administrasi calon kepala desa terpilih, terdiri atas :
    - 1) Surat Pernyataan, terdiri atas :
      - (a) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      - (b) Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika;
      - (c) Dst ...
    - 2) Surat keterangan, terdiri atas :
      - (a) Surat keterangan bertempat tinggal dari rukun tetangga; dan
      - (b) Surat keterangan bertempat tinggal dari kepala desa.
    - 3) Dst ...
  - b) Visi dan Misi Calon Kepala Desa terpilih.
- 8. Dst...

V. KESIMPULAN

.....  
 .....

VI. PENUTUP

.....  
 .....

..., ... 20 ...  
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
 KETUA.

cap dan ttd

nama jelas

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

MUH. RIDWAN ZAKARIAH